

**PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI BEBERAPA MASJID
YANG BERDEKATAN DALAM SATU WILAYAH DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD SYAHRIR YUDAWAN
NIM: 161011279
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran , penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syahrir Yudawan

Tempat , Tanggal Lahir : Bajoe, 04 November 1997

NIM/NIMKO :161011279/8581416279

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Mei 2020
Penulis,


Muhammad Syahrir Yudawan
NIM/NIMKO: 161011279/8581416279

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Salat Jumat Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah Dalam Perspektif Hukum Islam" disusun oleh **Muhammad Syahrir Yudawan**, NIM/NIMKO: 161011279/8581416279, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Zulkaidah 1441 H

10 Juli 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifulloh bin Anshar, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Ruchimat bin Badani Tempo, Lc., M.A	(.....)
Munaqisy I	: Muhammad Ihsan, Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Syandri, Lc., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Aswar, S.Pd., M	(.....)

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Ditandatangani Oleh:
Ketua Dewan Pengujian STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIPN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt, Rabb semesta alam, atas rahmat dan taufik Allah swt. menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, dan dijauhkan dari segala jalan kesesatan,. Serta atas karunia Allah swt. diutusnya seorang Rasul yang mulia dalam menyampaikan risalah yang mulia sebagai petunjuk dan pedoman hidup seluruh umat manusia khususnya umat Islam yang berlaku sampai akhir zaman. Oleh karena itu, salam dan shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. dan kepada segenap keluarga, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta para pengikut setia beliau hingga akhir zaman yang senantiasa menyampaikan risalah Allah swt.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul “pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah dalam perspektif hukum Islam” dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. dan berkat doa, bimbingan, dukungan, motivasi, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku pembimbing I dan ustadz Aswar, S.Pd., M.Pd. pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi penulis.
4. Ustadz Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah/Program Studi Perbandingan Mazhab Siba Makassar.
5. Ustadz Hamuddin, S.Pd.I. selaku kepala perpustakaan Siba Makassar dan stafnya yang selalu memberikan kesempatan dan setia menemani penulis yang menyusun ketika di perpustakaan.
6. Kepada kedua orang tua kami tercinta Mu. Yusuf dan St. Aisyah yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-saudara(i) kami yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. *Jazākumullahu khairal Jazā.*
7. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyyah dikemudian hari.

8. Kepada seluruh Pengelola dan staf Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
9. Kepada seluruh asatizah dan khususnya para murobbi kami yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat sebagai bekal kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rasa terima kasih juga kepada seluruh saudara-saudara seangkatan kami (angkatan 2016) dalam hal ini berjuang bersama dalam menuntut ilmu serta perjuangan dakwah dalam KKN dengan berbagai kisah, cerita, canda tawa, dan kesedihan yang begitu banyak pelajaran di dalamnya, sehingga memotivasi kami untuk menyelesaikan skripsi ini, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dan mengumpulkan kita di surganya
11. Ucapan terima kasih juga kepada saudara-saudar senior dan junior kami dengan berbagai bantuan berupa saran, masukan, dukungan, dan motivasi selama kami berada di Stiba sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Begitupun juga kepada seluruh keluarga besar Baruga 2 dan khususnya jemaah masjid al ihsan yang selama ini memfasilitasi kami berupa rumah sebagai tempat tinggal dan berbagai fasilitas lainya serta kebutuhan kami berupa makanan yang diberikan selama kami tinggal disana, dengan itu kami mampu menyelesaikan skripsi kami.

13. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada bapak Dr. Syamsuddin, SpPD yang berkenan memfasilitasi kami berupa materi dan setiap kebutuhan kami selama pembuatan skripsi kami, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan senantiasa di berikahan keberkahan hidup.
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangsuhnya selama kami berada di bangku kuliah dan berbagai bantuannya selama pembuatan skripsi ini.

Syukran Jāzakumullahu Khairan.


Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan kerana kesempurnaan hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat pada masyarakat berupa dakwah tulisan serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَةِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Makassar, 20 Mei 2020


Muhammad Syahrir Yudawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN MASJID	16
I. TINJAUAN TENTANG SALAT JUMAT	16
A. Pengertian Salat Jumat.....	16
B. Hukum Salat Jumat	18
C. Sejarah Salat Jumat.....	21
D. Syarat-syarat Salat Jumat.....	23
E. Waktu Pelaksanaan Salat Jumat	25
F. Tempat Penyelenggaraan Salat Jumat	28
G. Sunnah-sunnah Salat Jumat	30
H. Hikmah Salat Jumat.....	33
II. TINJAUAN TENTANG MASJID	33
A. Pengertian Masjid	33
B. Keutamaan dan Kemuliaan Membangun Masjid.....	38
C. Sejarah Pembangunan Masjid Dimasa Rasulullah saw.	43

BAB III ANALISIS PANDANGAN ULAMA FIKIH TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI BEBERAPA MASJID YANG BERDEKTAN DALAM SATU WILAYAH	46
A. Imam Abu Hanifa	46
B. Imam Malik	49
C. Imam Syafii	52
D. Imam Ahmad	57
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI BEBERAPA MASJID YANG BERDEKATAN DALAM SATU WILAYAH	62
A. Perihal Pelaksanaan Salat Jumat Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah	62
B. Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Salat Jumat Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademisi, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan ranglap (*tasydi*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah — ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah — ditulis I contoh رَجِمَ

dammah — ditulis u contoh كُنِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fatha dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap اُو (fathah dan wa) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

3. Vokal panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

اِي (kasrah) ditulis ī contoh : رَجِيمٌ = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’Marbūṭa

Ta’ Marbūṭa yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*
 الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islamiyyah*

Ta' marbūta yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh : الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-hukūmatul-Islāmiyah*
 السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *imām*
 اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *Ittiḥād, al-Ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-”

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:	أَلْمَا وَرْدِي	= al-Māwardī
	أَلْأَزْهَر	= al-Azhar
	أَلْمَنْصُورَة	= al-Mansūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan :

Swt	= <i>Subhānahu wa ta'ālā</i>
Saw	= Sallahāhu 'alaihi wa sallam
ra.	= Radiyallāhu 'anhu
Q.S. .../ ...:4	= Qur'an, surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p. = Tanpa tempat penerbit

t.Cet = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

NAMA : Muhammad Syahrir Yudawan
NIM : 161011279
Judul Skripsi : Pelaksanaan Salat Jumat di Beberapa Masjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terkait masalah pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah mengingat di masa Rasulullah pelaksanaan salat Jumat dilaksanakan di satu masjid yaitu masjid Nabawi, namun melihat yang terjadi sekarang bahwa di sebagian daerah terdapat masjid yang berdekatan dan setiap masjidnya mengadakan pelaksanaan salat Jumat walaupun jemaah dalam masjid belum penuh, sehingga hal ini harus mendapatkan perhatian khusus, mengingat sebagian masyarakat belum mengetahui masalah ini.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan jawaban permasalahan di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yang terfokus pada studi naskah dan teks dengan cara membaca dan memahami literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan judul skripsi, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, Hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah dikaji melalui metode istimbat hukum di antara ulama mazhab, hal inipun menjadi salah satu alasan perbedaan pendapat di antara mereka. Dimana Pada umumnya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat tidak bolehnya pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu wilayah, kecuali adanya hajat (kebutuhan) yang mengharuskan lebih dari satu masjid. Adapun mazhab Hanafiyah dalam hal ini jika disimpulkan bahwa diperbolehkannya salat Jumat lebih dari satu masjid apabila kota tersebut besar. *Kedua*, bahwa tujuan dari salat Jumat adalah berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat maka sangat tidak pantas melaksanakan di banyak tempat yang berdekatan tanpa adanya hajat, sehingga para ulama sepakat bahwa yang paling utama salat Jumat dilaksanakan di satu masjid yang luas yaitu masjid Jāmi' agar bisa menampung setiap jemaah yang ada di daerah tersebut, namun jika tidak memungkinkan maka hal inilah diperbolehkannya salat Jumat di beberapa masjid.

تجريد البحث

الاسم : محمد شهريير يوداوان

الرقم المعهدي : 161011279

عنوان البحث : نظر الشرع في حكم تعدد إقامة صلاة الجمعة بالمساجد المتقاربة في بلد واحد

يهدف هذا البحث إلى معرفة حكم تعدد إقامة صلاة الجمعة بالمساجد المتقاربة في بلد واحد، علماً بأن الجمعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقام إلا في مسجد واحد وهو في المسجد النبوي. و إذا تأملنا إلى الظاهرة الموجودة في هذا الزمن في كثير من البلاد الإسلامية وجدنا أن صلاة الجمعة تقام بالمساجد المتقاربة في بلد واحد وإن كانت بعض تلك المساجد لا تزال تتسع للزيادة من المصلين. فلذا ينبغي الاهتمام بالأمر ولجهل الناس به.

وقد تم اختيار المنهج النوعي الوصفي في هذا البحث مستنداً على المنهج المكتبي (*library research*) فيتركز البحث على دراسة النصوص من المصادر المتنوعة بالتقيد إلى مشكلة البحث وأهدافه. فيسلك الباحث في عملية البحث مراحل وخطوات جمع المعلومات بالقراءة والمطالعة والتحليل مستنداً على النهج المعياري الفلسفي.

فينتج هذا البحث، أن جمهور فقهاء المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم جواز إقامة صلاة الجمعة بالمساجد المتقاربة في بلد واحد إلا عند الحاجة إليها. أما المذهب الحنفي فقد رجح جواز ذلك إذا كان البلد كبيراً. ثانياً، لما كان المقصد العظيم من إقامة صلاة الجمعة هو إلتقاء القلوب والأبدان واتحاد المسلمين، فقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها أدائها في مسجد واحد وهو في المسجد الجامع إلا أن تكون الحاجة إليها راجحة وضرورية فتقام في عدة مساجد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam hari Jumat merupakan hari terbaik, yang dimana hari Jumat sangat terkenal menjadi hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Akan tetapi, tidak sedikit sebagian umat Islam tidak mengetahui akan hal ini, utamanya di kalangan masyarakat umum atau bahkan sebagian mereka justru menganggap hari Jumat adalah hari keramat yang mereka takut akan datangnya hari Jumat. Padahal hari Jumat begitu istimewa karena merupakan hari dimana doa-doa umat Islam menjadi sangat mustajab. Hal tersebut dikuatkan dalam hadis Rasulullah saw.:

فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُؤْفِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. (رواه مسلم).¹

Artinya:

Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah swt. bertetapan dengan waktu tersebut melainkan Allah swt. akan memberi apa yang dia minta.

Tentunya hal ini menjadikan hari Jumat memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan, di antaranya hari dimana jika seorang yang meninggal dunia di hari Jumat akan dilindungi dari siksa kubur, bahkan diharamkan mengkhususkan berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari sesudahnya.²

¹Al-Imām Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, No. 854 Juz III, (Riyadh: Muassasah al-Syaikh ‘Abdullah bin Zaid Gunaim al-Khairiyah, 2013), h. 583.

²Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syams al-Dīn bin Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād Fī Ḥādī Khair al-‘Ibād*, Juz I (Cet. XXVII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1994), h. 59-60.

Oleh karena itu, sangat pantas ketika hari Jumat begitu mulia dalam mana terjadinya peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Adapun tidak kalah istimewanya adalah hari Jumat merupakan hari raya bagi umat Islam yang menjadi pembeda antara umat Islam dan kafir, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ، وَالسَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبِعُوا لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْأَخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأُولُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ. (رواه مسلم)³

Artinya:

Allah swt. telah memalingkan orang-orang sebelum kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai hari raya mereka, oleh karena itu hari raya orang yahudi adalah hari sabtu, dan hari raya orang nasrani adalah hari ahad, kemudian Allah swt. mmberikan bimbingan kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sabagai hari raya, sehingga Allah saw. menjadikan hari raya secara berurutan yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. dan di hari kiamat mereka pun akan mengikuti kita seperti urutan tersebut, walaupun di dunia kita adalah penghuni yang terakhir, namun di hari kiamat nanti kita adalah urutan terdepan yang akan diputuskan perkaranya sebelum seluruh makhluk.

Sehingga hal ini menuntut umat Islam untuk mengetahui dan mempelajari keutamaan melalui petunjuk Rasulullah saw. dan para sahabatnya, bagaimana seharusnya menyambut hari tersebut agar amal kita tidak sia-sia dan mendapat pahala disisi Allah swt., tentunya sebagai umat Islam sepatantasnya menghidupkan syariat Rasulullah saw. di hari Jumat. Hal tersebut bisa kita pahami bahwa hari Jumat juga merupakan hari ibadah, hal ini disebabkan banyaknya amalan-amalan yang Allah swt. dan Rasulullah saw. perintahkan di hari Jumat.

³Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 586.

Ibadah merupakan ketundukan dan kerendahan atau kepatuhan, Secara istilah menurut Syaikh *Islām ibnu Taimiyah* berkata, “Ibadah adalah satu istilah yang menghimpun seluruh apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah swt. baik berupa perkataan dan perbuatan yang lahir dan yang batin”.⁴

Oleh sebab itu ibadah adalah bentuk penyembahan kepada Allah swt. bahwa ibadah mencakup seluruh sisi kehidupan manusia dan salah satu bentuk penyembahan kepada Allah swt. berupa salat. Adapun salat merupakan kewajiban setiap orang Islam baik laki-laki ataupun perempuan, dalam mana pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan, dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun tertentu.

Adapun ibadah salat yang paling ditekankan berupa perintah dari Allah swt. di hari Jumat adalah ibadah salat Jumat itu sendiri karena hari Jumat merupakan hari berkumpulnya umat Islam khususnya laki-laki untuk melaksanakan salat Jumat. Oleh karena itu, salat Jumat hukumnya *farḍu ‘ain* bagi setiap muslim mukalaf, laki-laki, berakal dan sehat. Salat Jumat ini adalah hak yang diwajibkan kepada setiap muslim kecuali empat orang, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit.

Selain itu, Allah swt. mensyariatkan salat Jumat secara berjemaah untuk menguatkan hubungan dan kekerabatan di antara umat Islam. Adapun ibadah *jama’iyah* ini adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama oleh kaum muslimin, baik dilakukan di tempat yang sama ataupun di waktu dan kondisi yang sama.⁵ Salat Jumat merupakan pertemuan setiap pekannya bagi umat Islam. Jumat menjadi suatu hari yang sangat spesial sebab salat yang didirikan memiliki nilai

⁴Syaikhul islām Ibnu Taimiyah, *al-Ubudiyyah* (Cet. I; Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1983), h. 23.

⁵Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah”, *Nukhbatul ‘Ulum* 5, No, I (2019): h. 55.

mulia disisi Allah swt. di samping keutamaannya, salat Jumat yang dikerjakan berjemaah atau bersama-sama, tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri seperti yang boleh dilakukan pada salat fardu meskipun tetap ditekankan dalam berjemaah bagi laki-laki di masjid.

Adapun dalam pensyariatian salat Jumat sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. al-Jumu'ah/ 62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ آلِ جُمُعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
 آلِبَيْتِي ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt. dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶

Ayat di atas sangatlah jelas bahwa diperintakkannya orang-orang beriman untuk menunaikan salat Jumat. Imam Ibnu Katsir berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang diperintahkan menghadiri Jumat hanyalah laki-laki merdeka; bukan wanita, budak, dan anak-anak. Oleh karena itu, diberi udzur (atau dimaafkan; yakni, tidak wajib) bagi: musafir, orang sakit, pengurus orang sakit.⁷

Adapun dalam pelaksanaan salat Jumat maka tentunya kaum muslimin bersepakat dilaksanakan di satu masjid besar di suatu desa ataupun kota tertentu dalam lingkup perkampungan, Hal itu lantaran dilakukan secara berjemaah sehingga disebutkan sebagian ulama dari mazhab Syāfi’I bahwa salah satu syarat

⁶Kementrian Agama R.I., Al-Qur,an dan Terjemahnya, (Cet: 10: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017 M) h. 554.

⁷Abū al-Fidā’ Ismā’īl Ibnu ‘Umar ibn Kaṣṣīr, *Tafsīr al-Quran al-‘Azīm*, Juz VIII (Cet. II; t.t.: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M), h. 122.

sah Salat Jumat adalah harus dikerjakan minimal 40 orang beserta imam.⁸ Hal ini mengingat pelaksanaan salat Jumat pada masa Rasulullah saw. hanya di masjid Nabawi saja.

Namun, jumlah umat Islam yang semakin bertambah dan semakin tersebar luasnya ajaran Islam, maka masjid sebagai tempat peribadatan bisa saja tidak mampu menampung jumlah jemaah yang ada. Namun, yang terjadi bahwa jumlah umat Islam yang semakin bertambah, maka secara otomatis umat Islam berlomba-lomba untuk membangun masjid sebagai tempat peribadatan dan tentunya menjadi syiar umat Islam. Hal ini pun kita dapati bahwa banyaknya masjid-masjid yang tersebar memudahkan setiap umat Islam untuk melakukan ibadah dari segi jarak. Lazimnya sudah banyak kita temui di suatu daerah, baik itu di desa ataupun di perkotaan dalam mana masjid saling berdekatan sehingga azan di antara satu masjid dengan masjid lainnya saling kedengaran walaupun bilangan jemaah dalam masjid belum penuh.

Hal inilah yang menjadi pembahasan bahwa dimana ketika di suatu desa atau kota dalam suatu wilayah, terdapat masjid yang berdekatan yang dimana ketika setiap masjid ini mengadakan pelaksanaan salat Jumat, maka tentunya jumlah jemaah yang ada akan terbagi-bagi di setiap masjidnya dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa pelaksanaan salat Jumat di masa Rasulullah saw. hanya dilakukan di masjid Nabawi saja.

⁸Abū Abdillāh Muhammad bin Qāsim bin Muhammad al-Ghazī ibn al-Gharabīlī, *Kitāb Fathul Qorīb al-mujīb Fī Syarah al-Fāz al-Taqrīb* (Cet. I; t.t. Dār Ibn ḥazam, 1425 H/2005 M) h. 79.

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik dan akan mengkaji tentang PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI BEBERAPA MASJID YANG BERDEKATAN DALAM SATU WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam salat Jumat yang masih umum, maka tentu ada hal yang menjadi fokus pembahasan agar permasalahan menjadi spesifik, oleh karena itu diperlukan rumusan masalah yang jelas, sehingga dirumuskan beberapa sub masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan ulama fikih tentang pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah ?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah dalam perspektif hukum Islam ?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, yang mungkin saja terjadi perbedaan interpretasi dalam penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Salat Jumat Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan dalam Satu Wilayah dalam Perspektif Hukum Islam,” sehingga untuk mendapatkan kejelasan, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Salat Jumat

Penyembahan kepada Allah berupa salat merupakan kewajiban setiap

orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dengan dimulai takbir dan diakhiri dengan salam.⁹ Salah satu kegiatan yang berkesinambungan yang diselenggarakan di masjid-masjid dalam rangka pembinaan umat Islam adalah salat Jumat yang di pimpin oleh imam dan khatib. Hari Jumat bagi umat Islam merupakan hari yang mulia.

Salat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang waktunya tepat pada waktu Dzuhur. Salat Jumat pelaksanaannya harus dengan berjamaah bersama sejumlah kaum muslimin di suatu tempat. Pada hakikatnya salat Jumat ini merupakan pengganti salat Dzuhur, sehingga seseorang yang telah melakukan salat Jumat ia tidak perlu lagi melakukan shalat Dzuhur.

2. Pengertian Masjid

Masjid (مَسْجِدٌ) dengan huruf *jīm* yang dikasrahkan adalah tempat khusus yang disediakan untuk shalat lima waktu. Sedangkan jika yang dimaksud

adalah tempat meletakkan dahi ketika sujud, maka huruf *jiim*-nya di *fathah*-kan مَسْجِدٌ. Masjid adalah tempat yang dipakai untuk bersujud.

Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan salat Jumat adalah orang-orang untuk tempat berkumpul dalam menunaikan salat berjamaah.¹⁰

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, jilid 1, 1997), h. 497.

¹⁰Ibnu Manzhur, *Lisānul Arab* Bab ad-Daal Fasal al-Mīm (Cet. III; Kairo, t.p., 1312 H), h. 204-205.

3. Perpektif adalah sudut pandang atau pandang.¹¹

4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam dalam usul Fikh adalah hukum yang berasal dari Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan.¹²

D. Kajian Pustaka

Beberapa literatur dan karya tulis serta penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih klasik yang memberikan penjelasan dan gambaran secara umum, tentang salat Jumat, di antaranya:

1. Kitab *al-Um*

Kitab *al-Um* adalah karya al-Imam Muhammad Idrīs bin Syāfi’I (W. 204 H/820 M) pembahasan buku ini berisi tentang Ibadah dan fikih, secara rinci terkait halal dan haram, dan berupa ushul fikih, pembahasan ikhtilaf, ayat-ayat hukum dan tafsirnya dan hadis-hadis dan atsar hukum. Buku ini pun tentunya berisi tentang bab salat Jumat yang berkaitan dengan judul peneliti.

2. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*.

Buku ini ditulis oleh Imam Ibnu Rusyd al-Qurtubī (W. 595 H/1198 M). Di dalamnya penulis buku membandingkan dan menganalisis sikap para mujtahid berbagai mazhab dengan penyajian yang sederhana, singkat, dan padat. Buku ini

¹¹Kemendiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, h. 864.

¹²Abdullah bin Ahmad Qudāmah al-Maqdisī, *Raudah al-Nāzir wa Junnatuh al-Munāzir* (Cet. II; Muasasah al-Riyān, 1423 H/2002 M). h. 98.

mencakup berbagai permasalahan baik itu berupa pembahasan ibadah maupun pembahasan tentang muamalah. Kendati juga di dalamnya terdapat pembahasan bab salat Jumat yang mengurai tentang perbedaan pendapat para ulama mazhab.

3. Kitāb *al-Mughnī*

Kitab *al-Mughnī* adalah buku yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah (W.629 H/1223 M). Buku ini membahas tentang ilmu fikih yang dimulai dari kitab ṭahārah sampai pada kitab al-tadbīr yaitu kitab yang membahas tentang pengaturan. Adapun kitab ini juga membahas tentang kitab salat secara luas dan di dalamnya ada bab tentang salat Jumat. Dengan demikian, pada buku ini merupakan Mazhab Hanābilah.

4. Kitāb *al-Fikih ‘ala al-Madzahibi al-Arba’ah*

Kitab ini merupakan karya al-Syaikh ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad al-Jaziri (W.1359 H/1940 M) adalah antara kitab fikih perbandingan mazhab yang terkenal, yang menjadi rujukan para ulama dan umat Islam pada zaman kini. Kandungan kitab ini memuatkan semua permasalahan fikih yang biasa dibincangkan oleh para ulama fikih dalam kitab mereka dari *Kitab Thāharah* (bersuci) hingga *Kitab Ta’zir*. Setiap permasalahan hukum diterangkan mengikut pandangan empat mazhab fikih yang muktamad di kalangan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama’ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali.

5. Jurnal Mandiri tentang *Ta’addud al-Jum’at* menurut empat mazhab

Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Yani Nasution, merupakan Jurnal Mandiri., Vol. 1, no. 1, Juni 2017 (23 - 39) ©2017 Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM) Jurnal ini membahas *Ta’addud al-Jum’at*

menurut empat mazhab, dimana membahas pengertian salat jumat secara umum dan memaparkan hukum salat jumat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan beberapa hal yang terkait dalam jurnal ini kedalam penelitian yang dilakukan.

6. jurnal *Nukbatul 'Ulum* tentang “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah.”

Jurnal ini ditulis oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta, dalam jurnal *Nukhbatul 'Ulum* 5, No.1 (2019) merupakan jurnal bidang kajian Islam yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA MAKASSAR) Pada jurnal ini membahas tentang Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah. Dan dalam penelitian ini yang membedakan yaitu hanya salatya, antara salat Id dan salat Jumat. Sehingga peneliti merasa perlu membandingkan dan mengembangkan tentang apa yang dalam jurnal ini.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*library research*) atau penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu

maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan.¹³

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan normatif, pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, al-Hadis, dan pendapat-pendapat para ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
- b. Pendekatan filosofis, pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam menganalisa pembahasan yang terdapat pada literatur-literatur yang akan diteliti ditemukan nilai-nilai fikih yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan kajian yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan yang terdapat dalam penelitian. Terlebih lagi bahwa referensi yang diambil berupa buku-buku klasik para ulama mazhab yang harus diterjemahkan terlebih dahulu sebelum dimuat ke dalam karya tulis ilmiah
- c. Pendekatan komperatif, pendekatan dengan membandingkan beberapa referensi yang didalamnya berupa pandangan atau pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama mazhab yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dan didalamnya juga di dapatkan persamaan atau kemiripan dari satu pendapat dengan pendapat lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan metode *library research*, maka diambil data dari berbagai sumber, sebagai berikut:

¹³Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, dalam Jurnal Iqra’ Vol. 08 No. 01, Mei 2014. h. 68.

a. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama); yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹⁴ Dalam hal ini, penulis menelusuri kitab-kitab fikih yang membahas tentang bab salat Jumat di antaranya kitab *al-Mugnī* yang ditulis oleh Imam Abu Muḥammad ‘Abdullah bin aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, kitab *al-Um* karya Muḥammad Idris bin Syāfi’I, kitab *Bidāyah al-Mujatahid wa Nihāyah al-Muqtasid* ditulis oleh Imam Ibnu Rusyd al-Qurtubī, dan kitab *al-Fikih ‘ala al-Madzahibi al-Arba’ah* karya al-Syaikh ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad al-Jaziri

b. Sumber Data Sekunder

Data ini diperoleh peneliti dari sumber yang ada; data yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan penelitian yang lain.¹⁵ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data atau mengambil referensi dari literatur berupa artikel, jurnal dan penelitian sebelumnya yang berkaitan judul penulis yaitu pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan. Di antaranya kitab *Al-Fiqh ‘Al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, kitab *Adwa’al-Bayan fi Ahkam al-Qura’an* karya Mahmud Abdullāh al-Markazi, kitab *Al-Asybah wa al-Nazair* karya Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, Jurnal Mandiri tentang *Ta’addud al-Jum’at* menurut empat mazhab yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution, jurnal *Nukhbatul ‘Ulum* tentang Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid yang

¹⁴Tantan M. Armin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: PT Raja Gafindo Persada 1995), h. 133.

¹⁵Tantang M. Armin, *Menyusun Rencana Penelitian*, h. 133.

Berdekatan Dalam Satu Wilayah, yang ditulis oleh Akhmad Hanafi Dain Yunta, Jurnal Paradigma Shalat Jum'at dalam Hadis Nabi di tulis oleh Ridwan Hasbi, dan buku-buku atau literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan salat Jumat.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan dan analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal ini dapat melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan salat jumat sebagai sumber data.
- b. Menelaah setiap buku-buku yang telah dipilih yang berkaitan dengan penelitian secara umum tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan pada pengertian dan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan dan pemilahan terhadap isi buku yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Menerjemahkan isi buku yang bersangkutan dengan penelitian yang telah di seleksi ke dalam bahasa Arab (bila buku berbahasa Arab).
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada rumusan masalah

Setelah itu, data yang telah diolah sedemikian rupa selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif kualitatif adalah menganalisis dan mengembangkan data yang telah didapatkan, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan.¹⁶ Metode ini berupa analisis dalam menarik kesimpulan menjelaskan kesimpulan umum tersebut.
- b. Komparatif merupakan membandingkan anantara dua gagasan atau lebih untuk mengetahui perbedaan dan persamaan gagasan tersebut.¹⁷ Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam hal ini penulis ingin membandingkan pendapat para ulama berkaitan dengan judul penulis.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat para ulama mazhab yang berkaitan dengan pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan.
2. Untuk mendeskripsikan hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan.

Adapun kegunaan pada penelitian ini, antara lain:

1. Secara Teoritis

Tujuan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya.

¹⁶Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.41.

¹⁷Winamo Surakhmad, *Dasar dan Teknis Research*, (Bandung: Tarsito 1972), h. 135.

2. Secara Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

- 1) Untuk memberikan pemahaman dalam pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan.
- 2) Untuk mencari titik persamaan dan perbedaan di dalam menentukan hukum dan mencari penyesuaian kepada pelaksanaannya di masyarakat.

b. Bagi Peneliti

Untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu ke Islamian yang di dapatkan dibangku kuliah, khususnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN MASJID

I. Tinjauan Tentang Salat Jumat

A. Pengertian Salat Jumat

Penyembahan kepada Allah berupa salat merupakan kewajiban setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, pelaksanaannya dengan perbuatan, perkataan dan berdasarkan syarat-syarat dan rukun yang tertentu dengan dimulai takbir dan diakhiri dengan salam.¹ Salat Jumat merupakan kewajiban setiap muslim laki-laki yang telah dewasa, yang waktunya tepat pada waktu Dzuhur. Salat Jumat pelaksanaannya harus dengan berjemaah bersama sejumlah kaum muslimin di suatu tempat. Pada hakikatnya salat Jumat ini merupakan pengganti salat Dzuhur, sehingga seorang yang telah melakukan salat Jumat ia tidak perlu lagi melakukan salat Dzuhur. Dalam pelaksanaannya ibadah salat Jumat diawali dengan khutbah. Adanya khutbah inilah yang membedakan dengan salat fardu lainnya.

Pada masa sebelum Islam hari Jumat itu dinamakan hari *'arubah* yang berarti hari *rahmah* (kasih sayang), dan yang pertama kali mengganti nama hari itu dengan *jumu'ah* adalah *Ka'ab ibn Luai*.² Disebutkan dalam bahasa orang *jāhililyah* dengan hari *'arubah* dimana umat-umat sebelum Islam telah diperintahkan untuk mengadakan hari berkumpul tiap pekannya, Yahudi pada hari Sabtu dan Nashrani pada hari Ahad dan Allah memilih hari Ahad untuk Umat

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-fikr, 1997), h. 497.

²Mahmud Abdullāh al-Markazi, *Adwa'al-Bayan fi Ahkam al-Qura'an* (Kairo: Kuliyah al-Syariah Wa al-Qanun, 1996) h. 158.

Islam.³ Sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِيَدِ أَنْ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتِيَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالْتَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبِعَ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالتَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

Artinya:

Kami adalah umat yang terakhir tapi pertama kali masuk surga pada hari akhirat, hanya saja mereka diberi kitab sebelum kami. Kemudian hari ini diwajibkan Allah atas mereka tapi mereka berselisih. Lalu Allah beri petunjuk pada kami dan orang-orang dibelakang kami mengikuti, dimana Yahudi esok pagi dan Nashrani lusa”⁴

Terdapat dalam suatu riwayat, dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin berkata: *“penduduk Madinah berkumpul sebelum Rasulullah saw. datang, dan sebelum turun perintah Jumat, dan mereka menamakannya hari Jumat”*, Kaum Anshar berkata: *“orang yang Yahudi mempunyai satu hari berkumpul pada setiap seminggu, orang Nashrani juga demikian, maka mari kita buat satu hari berkumpul lalu kita melakukan Zikrullah, salat dan bersyukur pada Allah dalamnya atau sebagaimana diketahui mereka”*. Maka mereka berkata: *“Hari Sabtu milik orang Yahudi dan hari Ahad milik orang Nashrani”*, dimana mereka namakan hari Jumat adalah hari ‘Arubah, lalu mereka berkumpul pada *As’ad ibn Zurarah*, maka dilakukan salat bersama mereka serta mengingat Allah. Sehingga

³Mahmud Abdullāh al-Markazi, *Adwa’al-Bayan fi Ahkam al-Qura’an.*, h. 163.

⁴Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 855 Juz II, (Bairūt: Dār Ihyā al-tarāsi al-‘Arabī, t.th.), h. 585.

mereka namakan hari Jumat sampai mereka berkumpul sehingga *As'ad ibn Zurarah* menyembelih binatang ternak untuk itu. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵

Ibnu Katsir menjelaskan dinamakan hari Jumat karena hari itu merupakan “saat berkumpul”.⁶ Salat Jumat selain merupakan bentuk ibadah *mahzah* juga dapat berfungsi sebagai ibadah sosial. Hal ini dikarenakan ibadah salat Jumat sebagai media berkumpulnya kaum muslimin dalam satu tempat, sehingga terwujudnya proses silaturahmi diantara mereka yang akan menumbuhkan solidaritas yang tinggi.

Tujuan disyariatkan khutbah Jumat ini untuk memberikan pesan dan *mau'izah hasanah* agar orang-orang yang hadir dalam salat Jumat mendapat peringatan untuk selalu menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena hal inilah ibadah salat Jumat menjadi penting kedudukannya dalam rangka pengembangan dan pembinaan kaum muslimin untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁷

B. Hukum Salat Jumat

Hukum salat Jumat adalah *fardu 'ain* bagi setiap orang Islam laki-laki, merdeka, mukim, dan mukallaf.⁸ Kewajiban seorang mukallaf yaitu (muslim, baligh dan berakal) kecuali 6 golongan, yaitu:

- a. Hamba sahaya (budak belian)
- b. Perempuan

⁵Ridwan Hasbi, “Paradigma Shalat Jum’at dalam Hadis Nabi”, *Jurnal Ushuluddin*, (t.d.), h. 71.

⁶Abu al-Fida’ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-A’zim*, (Beirūt: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993), h. 365.

⁷Awi ‘Abbās al-Māliki, *Ibānah al-Ahkam*, (Cet.II; t.d), h. 96

⁸Abdurrahman al-Jazīrī, *al-fiqh ‘Alā al-Mazhāhib al-Arba’ah* (Cet. I; Beirut : Dār al-Fikr, 1990), h. 375.

- c. Anak kecil (yang belum baligh)
- d. Orang sakit yang tidak dapat menghadiri Jumat
- e. Musafir, yakni orang yang sedang dalam perjalanan jauh
- f. Orang yang *uzur* Jumat, seperti ada bencana alam atau bahaya

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

" الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ "

Artinya:

Jumat itu hak yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjemaah kecuali empat orang, yaitu: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. (H.R Abu Daud, Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Shahih Al-Jami.)⁹

Adapun musafir dan ada yang *udzur*, karena perbuatan Rasulullah saw. apabila mengadakan perjalanan jauh dan sampai hari Jumat beliau dan para sahabatnya tidak menunaikan salat Jumat melainkan hanya salat Dzuhur, demikian pula ketika kejadian badai hari Jumat di kota Madinah. Beliau menganjurkan para sahabatnya salat masing-masing di rumah mereka.¹⁰

Dasar diwajibkannya melaksanakan salat Jumat yaitu berupa *fardu 'ain* sesuai dengan firman Allah swt. Q.S. al-Jumu'ah/ 62: 9.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّعَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ آلِ جُمُعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
 آلِبَيْتِي ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

⁹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asth Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 1067, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār ar-Risalah al-Ālamiah, 1430 H/2009 M), h. 295.

¹⁰Umay M. dja'far Shiddieq, *Syari'ah Ibadah*,(t.d.), h. 75.

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah swt. dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹¹

Dalam ayat ini mengandung kalimat *amr* (perintah) yang menunjukkan dalam kaidah *usul fiqh* bahwa menandakan hukumnya wajib, hal ini juga dikuatkan berupa larangan untuk melakukan aktivitas apapun ketika waktu salat Jumat telah masuk termasuk jual beli sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī* bahwa perintah bersegera menunjukkan perintah berupa kewajiban, dan tidaklah kewajiban untuk bersegera kecuali hal itu mengarahkan kepada diwajibkannya. Begitupun dengan pelarangan jual beli, bahkan hal-hal yang menyibukkan dari hal tersebut, jika saja dia bukan suatu kewajiban maka jual beli tentu tidak dilarang dan pelarangan itu karena adanya suatu perintah salat Jumat.¹²

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

"مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ مُجَمِّعٍ تَهَاوَنًا بِهَا، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ"

Artinya:

Barang siapa yang meninggalkan tiga kali salat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya. (HR. Abu Daud, Dishahihkan oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami*.)¹³

Dalam riwayat yang lain Rasulullah saw. bersabda:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya:

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet: 10: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017 M) h. 554.

¹²Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mugnī*, h. 218.

¹³Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asth Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No. 1052, Juz II (Cet. I; Beirut: Dār ar-Risalah al-Ālamiah, 1430 H/2009 M), h. 285.

“Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai.”¹⁴

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama menghukumi orang yang meninggalkan kewajiban salat Jumat karena lalai atau meninggalkan sebanyak tiga kali tanpa udzur maka pelakunya dianggap sebagai pelaku dosa besar bahkan termasuk dalam kekufuran. Hal ini menjadi *ijma'* (kesepakatan ulama) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, sehingga pengingkaran atas syariat wajibnya salat Jumat adalah kekafiran. Oleh karena itu, hukum salat Jumat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi setiap umat Islam.

C. Sejarah Salat Jumat

Dalam sejarah salat Jumat memiliki sejarah yang cukup panjang, hal ini berawal dari perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. yang dimana ketika itu beliau masih berada di Mekkahh dan ingin melakukan perjalanan ke kota Madinah. Namun, pada saat itu umat Islam dan kafir Quraisy berada dalam perseteruan tidak hidup damai, dimana kafir Quraisy melakukan permusuhan kepada umat Islam, sehingga pada saat itu Rasulullah tidak bisa mengumpulkan umat Islam di suatu tempat di Mekkahh, sehingga perintah tersebut tidak memungkinkan dilakukan di Mekkahh. Namun, sebagian dari para sahabat sudah ada yang mulai berhijrah di Madinah dan mulai membangun masyarakat Islam disana. Maka Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya yang tinggal di Madinah yaitu *Mush'ab ibn Umair bin Hasyim*.

¹⁴Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 865 Juz II, h. 591.

Sahabat Rasulullah ini mengajarkan al-Quraan di kota Madinah, sekaligus orang pertama kali mendirikan salat Jumat setelah meminta izin kepada Rasulullah saw. dan dikisahkan bahwa Umat Islam yang tinggal di kota Madinah berkumpul di rumah *As'ad ibn Zurarah*, dan mengadakan salat dua rakaat pada saat itu. Sehingga *Mus'ab bin Umair bin Hasyim* adalah orang yang pertamakali melakukannya.¹⁵ Dan dalam riwayat *Muhammad ibn Sirin* di atas menjelaskan bahwa umat Islam yang tinggal di Madinah berkumpul di rumah *As'ad ibn Zurarah*, dan mengadakan salat dua rakaat pada saat itu juga memotong kambing untuk makan bersama setelah salat.¹⁶ Inilah versi lain mengatakan bahwa salat Jumat yang tidak dihadiri oleh Rasulullah saw.

Rasulullah sendiri baru bisa melaksanakan salat Jumat ketika sudah berada di kota Madinah, ketika itu beliau berada di suatu daerah yang bernama Quba' dan menemui sahabat dekatnya yaitu Bani 'Amr bin 'Auf peristiwa ini terjadi pada hari senin, kemudian tiga hari setelahnya yaitu pada hari kamis, Nabi pun mendirikan masjid di daerah tersebut untuk melaksanakan salat Jumat keesokan harinya, keesokan harinya Nabi bertemu kembali dengan para sahabatnya dan memutuskan untuk mendirikan salat Jumat, sekaligus berkhutbah sebelum melaksanakan salat Jumat, inilah khutbah pertama Rasulullah saw. di kota Madinah.¹⁷

Beberapa periwayatan di atas bahwa salat Jumat yang pertama kali ada dua versi, pertama ketika Rasulullah masih berada di Mekkah dan turun perintah

¹⁵Ali ibn Ahmad ibn Hazam al-Zhohiri, *Jawami' al-Sirah wa Khamsah Rasail Ukhra libni Hazam*, Jilid 2 (Mesir: Dār al-Ma'rif, 1900), h. 72.

¹⁶Mahmud Abdullāh al-Markazi, *Adwa'al-Bayan fi Ahkam al-Qura'an*, h. 158.

¹⁷Abdussalam Harun, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993 M), h. 98.

untuk melaksanakan salat Jumat namun kondisi di Mekkah pada saat itu tidak memungkinkan untuk mengumpulkan umat Islam sehingga Rasulullah mengutus sahabatnya yang berada di Madinah namun pada waktu itu tanpa diawali dengan khutbah dan tidak dihadiri oleh Rasulullah. Dan versi kedua inilah Rasulullah baru melaksanakan salat Jumat bersama para sahabat dan umat Islam yang diawali khutbah dimana ketika itu beliau sudah sampai di Madinah dan membangun masjid di suatu daerah di Madinah yaitu bernama Quba.

Dalam hal ini kita merujuk pada pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan: *“Dan terjadi perbedaan dalam menentukan kapan diwajibkan salat Jumat, kebanyakan ulama mengatakan bahwa kewajibannya (pensyariatan) di Madinah sesuai dengan kandungan (ayat 9 surah al-jum’ah) tentang turun di Madinah. Berkata syekh Abu Hamid: diwajibkan salat Jumat di Mekkahh dan ini pendapat gharib (aneh).”*¹⁸

D. Syarat-syarat Salat Jumat

Dalam hal ini syarat-syarat salat Jumat secara garis besar seperti yang ada pada syarat-syarat salat pada umumnya, baik itu pada syarat wajib salat Jumat dan syarat sah salat Jumat. Namun, ada beberapa tambahan yang dikhususkan pada salat Jumat,¹⁹ sebagaimana pendapat pada setiap Imam mazhab yang dirangkum dalam hal ini sebagai berikut:

1.) Syarat Wajib Salat Jumat:

- a. Laki-laki
- b. Merdeka

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri* Jilid 3 (al-Maktabah al-Syāmilah), h. 276.

¹⁹Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad al-Jazīrī, *Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah*, Juz I (Cet.II; Beirut: Dār al-Kitab al-Ālamiah, 1424 H/2003 M.), h. 344-348.

- c. Sehat fisik
- d. Tempat mendirikan salat (pemukiman) dalam kondisi yang baik tanpa adanya suatu peperangan atau hal yang dikhawatirkan.
- e. Berakal
- f. Baligh
- g. Mukim (tidak dalam keadaan safar)

2.) Syarat Sah Salat Jumat:

- a. Dikerjakan diwaktu Dzuhur, setelah matahari tergelincir. Sebagaimana dalam riwayat dari *Ja'far ibn Muḥammad* dari bapaknya dari *Jābir ibn Abdullah* berkata: “kami salat Jum’at bersama *Rasulullah saw.*, kemudian kami pulang, maka kami mengistirahatkan unta-unta kami”. Hasan berkata, “aku bertanya kepada *Ja'far*: waktunya kapan itu?” *Ja'far* menjawab: “Saat matahari tergelincir”²⁰
- b. Didahului dua khutbah sebelum dilaksanakannya salat Jumat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh *Ibnu Umar* bahwa sahnya,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ

Artinya:
 “Dahulu *Rasulullah saw.* berkhotbah di hari Jumat dengan berdiri kemudian duduk, kemudian berdiri.”²¹

- c. Dilaksanakan secara berjemaah

²⁰Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 858 Juz II, h. 588.

²¹Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 861, Juz II, h. 589.

- d. Diadakan di tempat yang biasa melakukan salat Jumat pada suatu perkampungan.
- e. Adanya Imam dan dilaksanakan di masjid, bahkan pendapat sebagian ulama walaupun imam memiliki penyimpangan dalam persoalan akidah, jika jemaah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan mengikuti imam tersebut.²²
- f. Hendaknya dikerjakan pada satu masjid saja dalam suatu perkampungan atau perkotaan yang mampu menampung kaum muslimin.

E. Waktu Pelaksanaan Salat Jumat

Pendapat mayoritas ulama bahwa waktu salat Jumat berkaitan dengan waktu salat Dzuhur, dan tenggang waktunya pun sama. Maka waktu salat Jumat adalah sama dengan waktu salat Dzuhur yaitu dari tergelincirnya matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya.²³ Adapun dalil mengenai pendapat di atas adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ»

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Artinya:

Dari Anas bin Malik berkata: “Rasulullah saw. melaksanakan salat Jumat apabila matahari telah tergelincir.”²⁴

²²Akhmad Hanafi Dain Yunta, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah”, *Nukhbatul ‘Ulum* 5, No, I (2019), h. 55.

²³Ridwan Hasbi, “Paradigma Shalat Jum’at dalam Hadis Nabi”, *Jurnal Ushuluddin*, (t.d.), h. 72-73.

²⁴Muhammad bin Ismā’īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, No. 904 Juz II, (Cet. I; Dār ṭūqī al-Najāh, 1422 H), h.7.

Sehingga dalam hal ini menjadi kemufakatan jumbuh ulama bahwa waktu salat Jumat adalah waktu salat Dzuhur yaitu setelah matahari tergelincir. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa salat Jumat boleh dilakukan sebelum *zawāl* (matahari tergelincir). *Ibnu Hājar al-Asqalani* menjelaskan dalam kitabnya *Fathul Bāri* bahwa hadis tentang salat Jumat sebelum *zawal*, bahwa jika matahari tergelincir maka akan ada bayangan, tapi tidak adanya bayangan tidak dimaknai secara mutlak dengan melihat kadar bayangan yang berbeda pada musim panas dan dingin. Sehingga waktu salat Jumat adalah waktu salat Dzuhur.²⁵

Menurut Ibnu Rusyd sebab terjadinya perbedaan adalah pemahaman atsar yang menjelaskan salat Jumat dapat disegerakan sebagaimana yang diriwayatkan al-Bukhori “ Bahwa sahabat pulang dari selesai salat Jumat dan tembok-tembok belum ada bayangan”. Sehingga ada yang memahami bahwa hadis ini menunjukkan untuk bersegera pergi ke masjid. Namun, hadis ini *mu'tamad* bahwa salat Jumat setelah *zawal*, maka tidak boleh terjadi *ta'arud* dalam hal ini. Menggabungkan keduanya sangat utama, bahwa kedudukan salat Jumat sama dengan salat Dzuhur, sehingga waktu pelaksanaannya sama, lalu hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dipahami bermakna *takbir* (bersegera berangkat).²⁶

Karena waktu salat Jumat sama dengan waktu salat Dzuhur, sehingga rentang waktunya cukup lama sekitar tiga jam, dimana bisa didirikan di awal waktu, pertengahan atau diakhir waktu, namun yang paling afdal adalah diawal waktu berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama. Namun, bagaimana jika sekelompok umat Islam yang berkawajiban melaksanakan salat Jumat tidak dapat

²⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri* Juz XI (al-Maktabah al-Syāmilah), h. 493.

²⁶Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthabi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I (Bairut: Dār al-Fikr, 1990), h. 114.

melaksanakan dalam keadaan bersamaan karena tugas tugas penting yang tidak bisa ditinggalkan, maka boleh bergantian melaksanakan salat Jumat dengan melakukan dua atau tiga putaran tapi dengan imam dan khatib yang berbeda serta belum mendirikan salat Jumat sebelumnya.

Kontek persoalan yang dibolehkannya mendirikan salat Jumat dengan bergantian atau dilakukan dengan beberapa putaran dan imam dan khatib yang berbeda pada dasarnya hal ini dalam keadaan darurat atau dalam keadaan uzur *syar'i* yang dibolehkan oleh agama sebagai kemaslahatan. Di antara landasan yang digunakan adalah pontongan ayat al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”²⁷

Beberapa kaidah-kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah* yang menjadi ilustrasi atas prinsip ajaran Islam, di antaranya:

المشقة تجلب التيسير

Artinya:

“Kesulitan mendorong pencarian kemudahan”²⁸

إذا ضاق الأمر اتسع

Artinya:

²⁷Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet: 10: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017 M), h. 28.

²⁸Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 76.

“Apabila suatu perintah itu sempit, maka ia dapat melebar”²⁹

Paradigma pelaksanaan salat Jumat pada masa Rasulullah saw. langsung dipimpin dan dikomandoi beliau sehingga pendirian salat Jumat sangat tergantung sama beliau dan pada masa itu kerasulan menjadi standar dari perintah. Sehingga membuka peluang bahwa kewajiban salat Jumat pada waktu pelaksanaannya cukup panjang sehingga dibolehkan bergiliran dengan syarat imam dan khatib berbeda dalam setiap *shif*.³⁰

F. Tempat Penyelenggaraan Salat Jumat

Pada dasarnya salat Jumat diselenggarakan di satu perkotaan atau desa yang merupakan daerah pusat keramaian yang dimana dari setiap umat Islam mampu menjangkaunya, bukan tempat sepi atau tempat yang terpencil. Dalam hal ini menurut mazhab Hanafi yaitu semua tempat yang memiliki gubernur dan hakim yang melaksanakan hukum dan menerapkan hukuman. Dan hakikatnya salat Jumat didirikan di masjid *Jāmi'* atau masjid besar yang mampu menampung banyak umat Islam di daerah tersebut. Sebagaimana mana pelaksanaan salat Jumat dimasa Rasulullah saw. hanya dilakukan di masjid Nabawi saja.

Di masa Rasulullah saw. dulu orang-orang yang tinggal di *badiyah* (luar kota) harus berjalan jauh untuk masuk ke Madinah untuk bisa ikut salat Jumat, tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat. Dalam hal ini bahwa keharusan salat Jumat di Masjid masih ikhtilaf (ada perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab), perbedaan ini disebabkan ada yang menganggap masjid sebagai syarat salat Jumat dan ada yang menganggap

²⁹ Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, h. 83.

³⁰ Ridwan Hasbi, “Paradigma Shalat Jum’at dalam Hadis Nabi”, *Jurnal Ushuluddin*, (t.d.), h. 75-76.

bukan syarat. Dalam hal ini bahwa adanya riwayat dari *Abu Hurairah*: bahwa sahnya para sahabat menulis surat kepada Umar, bertanya kepadanya tentang salat Jumat. Lalu *Umar* menulis balasan “salat Jumatlah di mana saja kalian berada. (Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, 2/101; sanadnya shahih).

Dalam *sunah* dijelaskan bahwa dijadikan untuk umat Islam semua bumi masjid (tempat sujud) yang suci untuk salat. Sehingga dalam hal ini tiga imam mazhab (Hanafi, Syafi’i, Hanbali) sepakat mengenai kebolehan salat Jumat di tempat terbuka (di luar masjid). Adapun Malikiyah salat Jumat tidak sah kecuali dimasjid.³¹ Pendapat Malikiyah: tidak sah melaksanakan salat Jumat di rumah dan di tempat terbuka, harus ditunaikan di masjid *Jāmi’*; pendapat Hanabilah: sah salat Jumat yang dilakukan di luar masjid jika dengan bangunan, ukuran dekat yang teranggap sesuai dengan kebiasaan. Pendapat Syafi’iyah: sah salat Jumat di tempat terbuka jika dekat dengan bangunan, ukuran dekatnya menurut mereka ialah jarak yang seorang musafir tidak boleh meng*qasar* salat ketika sampai pada jarak itu. Sebagaimana tambahan, *Ibnu Hajar al-Haitsami as-Syafi’i* menjelaskan:

أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ إِقَامَتِهَا الْمَسْجِدُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَوْ أَقَامُوهَا فِي فِصَاءِ بَيْنِ الْعُمَرَانِ صَحَّتْ.

Artinya:

“sesungguhnya Jumat tidak disyaratkan kesahaannya di masjid, sebagaimana mereka secara tegas berpendapat sekiranya mereka melaksanakan salat Jumat di tempat terbuka di antara gedung atau bangunan maka salat sah.”³²

³¹ Abdurrahman al-Jazīrī, *al-fiqh ‘Alā al-Mazhāhib al-Arba’ah* (Cet. I; Beirut : Dār al-Fikr, 1990), h. 351.

³² Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin Hajr al-Haitimī al-Sa’dī al-Ansārī, *al-Fatāwa al-Fiqhiyah al-Kubrā*, Juz I (t.t.: Maktabah al-Islamiyah, t.th..), h. 234.

Pendapat Hanafiyah: sahnya salat Jumat tidak dipersyaratkan harus di masjid. Bahkan sah ditunaikan di tempat terbuka, dengan syarat tidak jauh dari kota lebih dari empat *farsakh* (3 mil) dan imam mengizinkan untuk menunaikan salat Jumat di tempat tersebut. Ketiga pendapat inilah yang menjadi acuan mengenai boleh salat Jumat selain di masjid. Namun, tentunya yang lebih utama bahwa dilaksanakan di masjid Jāmi' yang mampu menampung banyak kaum muslimin, karena itu dipersyaratkan di daerah perkotaan atau pusat keramaian yang dimana kaum muslimin mampu menjangkaunya.

Salat Jumat dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan salat berjemaah di tempat tersebut dan yang lebih utama bagi kaum muslimin adalah melaksanakan salat Jumat bersama di masjid Jāmi'.³³

G. *Sunah-sunah Salat Jumat*

Hari Jumat adalah hari yang mulia dan memiliki keutamaan yang besar sehingga menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah dan sahabatnya mengenai *sunah-sunah* atau adab-adab salat Jumat, di antaranya yaitu:

1. Mandi Jumat, berdasarkan hadis *Abu Sa'id al-Khudri*, dimana

Rasulullah saw. bersabda:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

Artinya:

“Mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang baligh”³⁴

2. Memotong dan merapikan kuku dan kumis

³³Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), h. 188.

³⁴Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, No. 879 Juz II, (Cet. I; Dār ṭūqī al-Najāh, 1422 H), h. 3.

3. Memakai pakaian terbaik dan diutamakan baju putih
4. Bersiwak, memakai minyak rambut dan minyak wangi. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عُشِّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكَ، وَيَمَسُّ مِنَ الطَّيِّبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

Artinya:

“Mandi pada hari Jumat kewajiban bagi orang yang sudah baligh, dan agar bersiwak (menggosok gigi) dan memakai minyak wangi bila memilikinya.³⁵

Imam al-Qurthubi *rahimahullah* berkata: “Adab di hari Jumat itu ada tiga, memakai minyak wangi, bersiwak dan memakai baju yang baik. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini, karena terdapat dalil-dalil tentangnya.³⁶

5. Bersegera untuk berangkat ke masjid. *Anas bin Mālik* berkata:

كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

Artinya:

“Kami berpagi-pagi menuju salat Jumat dan tidur siang setelah salat Jumat”.³⁷

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata: “makna hadis ini yaitu para sahabat memulai salat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang, berbeda dengan kebiasaan mereka pada salat Dzuhur ketika panas, sesungguhnya para

³⁵Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 846, h. 581.

³⁶Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthabi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, h. 206.

³⁷Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, No. 905, h.7.

sahabat tidur terlebih dahulu, kemudian salat ketika matahari telah rendah panasnya”³⁸

6. Salat *sunah* sambil menunggu kedatangan imam dan khatib.

Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: “Barang siapa mandi kemudian datang untuk salat Jumat, lalu ia salat semampunya dan dia mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian salat bersama imam maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah tiga hari” (HR. Muslim).³⁹

7. Tidak duduk dengan memeluk lutut ketika khatib berkhotbah

8. Salat sunah setelah salat Jumat

9. Membaca surah al-Kahfi

10. Memperbanyak selawat dan doa.

Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah selawat kepadaku di dalamnya, karena selawat kalian akan disampaikan kepadaku.”(HR. Abu Dawud).⁴⁰ Dan dalam sebuah hadis dari *Abu Hurairah*, Nabi saw. menyebut hari Jumat kemudian berkata:

«فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

Artinya:

“Terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah swt. niscaya permintaannya

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri* Juz II, h. 388.

³⁹ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 857, h. 587.

⁴⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’asth Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, No.1047, h. 275.

akan dikabulkan”. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya, yang menunjukkan sedikitnya waktu itu.”⁴¹

Ada beberapa hadis menjelaskan waktu mengenai hadis di atas di antaranya:

Hadis dari *Jābir bin Abdillāh* ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ - سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

Artinya:

Pada hari Jumat ada 12 jam. (Di antaranya ada satu waktu, apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. (HR. Abu Daud 1048, Nasai 1389 dan dishahihkan al-Albani).⁴²

H. Hikmah Salat Jumat

- Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.
- Untuk mendapatkan kebaikan dan keutamaan di hari Jumat
- Sebagai simbol persatuan umat Islam berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah swt. dan menjalin silaturahmi sesama muslim.
- Menambah wawasan melalui materi-materi yang ada dalam khutbah.

II. Tinjauan Tentang Masjid

A. Pengertian Masjid

Lafazh **مَسْجِدٌ** adalah jamak dari lafazh **مَسْجِدٌ**. Masjid (**مَسْجِدٌ**) dengan huruf *jīm* yang dikasrahkan adalah tempat khusus yang disediakan untuk salat lima waktu. Sedangkan jika yang dimaksud adalah tempat meletakkan dahi ketika

⁴¹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 852, h. 584.

⁴²Abu Dāud Sulaimān bin al-Asy'as, *Sunan Abī Dāud*, No. 1048, Juz I (Bairūt: al-Maktabah al-'Asriyah, t.th.) h. 275.

sujud, maka huruf *jīm*-nya di *fathah*-kan.⁴³ Secara bahasa, kata masjid (مَسْجِدٌ) adalah tempat yang dipakai untuk bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan khusus yang dijadikan orang-orang untuk tempat berkumpul menunaikan salat berjemaah. Az-Zarkasyi berkata, “manakala sujud adalah perbuatan yang paling mulia dalam salat, disebabkan kedekatan hamba Allah kepada-Nya di dalam sujud, maka tempat melaksanakan salat diambil dari kata sujud yakni masjid (tempat sujud). Mereka tidak menyebutnya مَرَكْعٌ (tempat ruku’) atau yang lainnya.⁴⁴

Kemudian perkembangan berikutnya lafazh masjid berubah menjadi masjid, yang secara istilah berarti bangunan khusus yang disediakan untuk salat lima waktu. Berbeda dengan tempat yang digunakan untuk salat ‘Id atau sejenisnya (seperti salat *Istisqa*’) yang dinamakan المصلى (musala) yaitu lapangan terbuka yang digunakan untuk salat ‘Id atau sejenisnya. Hukum-hukum bagi masjid tidak dapat diterapkan pada musala. Pada dasarnya, istilah masjid menurut *syara*’ adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud karena Allah di tempat itu.⁴⁵ Ini berdasarkan hadis Jabir ra. dari Nabi saw., beliau bersabda:

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ، فَلْيُصَلِّ

STIBA MAKASSAR

Artinya:

⁴³Ibnu Manzhur, *Lisānul Arab* Bab ad-Daal Fasal al-Mīm (Cet. III; Kairo, t.p., 1312 H), h. 204-205.

⁴⁴Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarakasyī, *I’lāmu al-Sājīd bi Ahkāmī al-Masājīd*, (Cet. IV; t.t., al-qāharah, 1416 H/1996 M), h. 27-28.

⁴⁵Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarakasyī, *I’lāmu al-Sājīd bi Ahkāmī al-Masājīd*, h. 27-28.

Dan bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat salat serta sarana bersuci (tayammum). Maka siapa pun dari umatku yang datang waktu salat (di suatu tempat), maka hendaklah ia salat (di sana).⁴⁶

Ini adalah kekhususan Nabi kita saw. dan ummatnya. Sementara para Nabi sebelum beliau hanya diperbolehkan salat di tempat tertentu saja, seperti sinagog dan gereja. Sebagai mana yang diriwayatkan dari Abu Dzar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda:

وَأَيْنَمَا أَذْرَكْتِكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ

Artinya:

Dan di tempat mana saja waktu salat tiba kepadamu, maka salatlah, karena tempat itu adalah masjid.⁴⁷

Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, ‘hadis ini menunjukkan dibolehkannya salat di semua tempat, kecuali yang dikecualikan oleh *syara*’. Tempat yang dikecualikan tersebut adalah pekuburan dan tempat selainya yang bernajis seperti tempat sampah dan pejalagan (tempat penyembelihan hewan). Demikian pula tempat yang dilarang untuk melakukan salat dikarenakan alasan tertentu yang lain. Yang terakhir ini semisal tempat unta-unta menderum, dan lain-lainnya seperti di tengah jalan, di kamar mandi (sekalipun suci), dan tempat selain itu. Alasannya adalah karena ada hadis yang melarangnya.⁴⁸

Adapun lafazh *al-jāmi*’ (الْجَامِع) adalah sifat dari masjid *al-masjid* (الْمَسْجِدُ).

Disifati demikian karena masjid adalah tempat yang menghimpun ahli masjid di

⁴⁶Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 521, h.370 .

⁴⁷Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 520, h.370 .

⁴⁸Abū Zakariyā Muhyī al-Dīnu Yahyā bin Syaraf al-Nawawī , *al-Minhāju Syarah Shahih Muslim bin Hajāj*, Juz V (Cet. II; Bairūt: Dāru Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī, 1392), h. 2.

sana. Berdasarkan hal ini maka orang mengatakannya : الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ (dengan susunan sifat dan *maushuf*-nya). Namun, boleh juga dikatakan (مَسْجِدُ الْجَامِعِ) dengan susunan *idhafat* (susunan *mudhaf* dengan *mudhaf ilaih*-nya) dengan makna مَسْجِدُ الْجَامِعِ artinya : tempat orang bersujud (salat) di hari mereka berkumpul (hari Jumat).⁴⁹ Dan istilah *Masjid Jāmi'* digunakan untuk masjid yang dipakai untuk salat Jumat, sekalipun masjid itu kecil, asalkan orang-orang berkumpul di waktu yang diketahui (hari Jumat) untuk salat Jumat.

Pengertian dan istilah-istilah yang berkaitan tentang masjid tersebut, senada dan dikuatkan melalui firman Allah swt. Q.S. al-Nur/24: 36.

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرَافَعُ فِيهَا أَصْوَابٌ وَلَا يُلَاقَى فِيهَا الْمُكْرَمَاتُ لِيَسْبَحَنَّ فِيهَا بِالْأَصْوَابِ وَأَلْأَصْوَابِ

Terjemahnya:

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang.⁵⁰

Dalam tafsir al-Sa'di dikatakan bahwa Ke dua hal ini “meninggikan dan menyebut nama Allah” adalah keseluruhan hukum-hukum masjid. Termasuk ke dalam meninggikannya adalah membangunnya, menyapunya, membersihkannya dari kotoran dan najis, serta menjaganya dari orang gila dan anak-anak yang biasa tidak menjaga dirinya dari najis, demikian juga menjaganya dari orang kafir dan

⁴⁹ Ibnu Manzhur, *Lisānul Arab* Bab al-Ain Fasal al-Jīm, h. 204-205.

⁵⁰ Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet: 10: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017 M) h. 354.

dari membuat kegaduhan di dalamnya serta mengeraskan suara selain dzikrullah.⁵¹

Termasuk dalam hal ini bahwa menyebut nama Allah adalah berupa salat, yang fardhu maupun yang sunat, membaca al-Qur'an, berzikr, mendalami ilmu dan mengajarkannya, mudzaakarah (mengingat-ingat pelajaran) di sana, *i'tikaf* dan ibadah lainnya yang dilakukan di masjid. Oleh karena itu, memakmurkan masjid terbagi dua; memakmurkan dalam arti membangunkannya dan memeliharanya, dan memakmurkannya dengan zikrullah, seperti salat dan lain-lain. Yang kedua lebih utama, bahkan sebagai tujuannya. Oleh karenanya menurut sebagian ulama wajib salat yang lima waktu dan salat Jumat di masjid.⁵²

Hal ini pun memberikan penegasan bahwa istilah masjid arti yang cukup luas, selain tempat peribadatan juga tempat untuk melakukan berbagai aktivitas atau kebudayaan Islam sebagai bentuk syiar. Sehingga hal ini pun berkenan dalam menjaga kebersihan dan memelihara keberadaan masjid semata-mata sebagai upaya untuk memakmurkan masjid. Walaupun pada dasarnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa dimana pun kita berada maka disitulah masjid yang bisa dipakai tempat sujud kecuali tempat-tempat yang disebutkan pelarangannya. Namun, membangun masjid sebagai tempat khusus untuk beribadah kepada Allah adalah hal yang disyariatkan, karena bangunan masjid salah satu pusat perdaban Islam yang harus kita jaga dengan berbagai keutamaan dan kemuliaannya.

⁵¹ Abdurrahman bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān*, Juz I (Cet.I; t.t: Muasah al-Risalah, 1420 H/2000 M), h. 569.

⁵² Abdurrahman bin Nāṣir bin 'Abdillāh al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalām al-Manān*, Juz I, h. 569.

Makanya tidak salah, seorang orientalis barat pernah berkata: “Umat Islam akan senantiasa jaya bila mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Qur’an dan memakmurkan masjid”. Ucapan populernya ini tentunya tidak muncul dari hayalan semata, namun ia adalah satu kesimpulan akhir dari penelitian dan pengkajian sejarah Islam yang ia tekuni dengan misi membantah dan meruntuhkan ajaran *aqidah* dan syariat Islam. Meskipun kita tidak menjadikan ucapannya sebagai dalil, bahkan kita menganggap dirinya sebagai musuh Islam, namun kita mesti membenarkan kesimpulan ini sebab faktanya peradaban Islam tidaklah jaya dan memancarkan cahaya hidayah melainkan berawal dari masjid yang merupakan pusat aktivitas keIslaman.⁵³

B. Keutamaan dan Kemuliaan Membangun Masjid

Keutamaan dari membangun masjid tentunya menjadi ajang berlomba-lomba bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jariyah, karena hal ini senada dengan sabda Rasulullah saw.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو

لَهُ

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Artinya:

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh.(H.R. Muslim).⁵⁴

⁵³Maulana La Eda, “Keutamaan Memakmurkan Masjid”, *Official Website Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/keutamaan-memakmurkan-masjid/> (t.th.).

⁵⁴Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 1631, h. 1255.

Dalam hadis ini bahwa yang dimaksud dalam keutamaan membangun masjid yaitu sedekah jariyah, karena hal ini disebutkan dalam hadis lain yang disinggung lebih spesifik, dimana Rasulullah saw. mengabarkan:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرِئَةً أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا ابْنَ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

Artinya:

Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan seorang mukmin yang akan menemuinya setelah kematiannya adalah; ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf al-Qur'an yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah untuk ibnu sabil yang dibangunnya, sungai (air) yang dialirkannya untuk umum, atau shadaqah yang dikeluarkannya dari hartanya diwaktu sehat dan semasa hidupnya, semua ini akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. (H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi, dinilai hasan oleh Syaikh Al Albani).⁵⁵

Sehingga hadis di atas menjadi acuan dalam berlomba-lomba mendapatkan pahala yang besar dan terus mengalir meskipun ketika meninggal dunia. Hal ini dikerenakan bahwa Masjid merupakan tempat peribadatan umat Islam dan merupakan tempat yang dicintai oleh Allah swt. maka sudah barang tentu Allah amat ridha dengan hambanya yang bermurah hati menyisihkan harta atau jerih payahnya, untuk membangun tempat yang paling disenangi oleh *Rabbul 'ālamīn*.

Rasulullah saw. bersabda:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْعَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَافُهَا

Artinya:

⁵⁵Ibnu Mājah Abu 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazawainī, *Sunan Ibnu Mājah*, No. 242, Juz I (t.t: Dāru Ihyāi al-Kitāb al-'Arabiyah, t.th.), h. 88.

Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. (H.R. Muslim)⁵⁶

Imam Qurthubi rahimahullah berkata, “Tempat yang paling Allâh cintai dari sebuah negeri adalah masjid-masjidnya” artinya rumah-rumah atau wilayah yang paling dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla adalah masjid-masjid. Karena tempat-tempat itu terkhususkan untuk melakukan berbagai ibadah, dzikir, tempat kaum mukminin berkumpul, tempat syiar-syiar agama Allâh Azza wa Jalla terlihat jelas, dan tempat yang dihadiri para malaikat. Sebaliknya, pasar menjadi tempat yang paling dibenci Allâh Azza wa Jalla, karena pasar dijadikan khusus untuk mencari dunia, berbagai ambisi para hamba dan berpaling dari dzikrullâh. Juga karena ia menjadi tempat sumpah-sumpah yang membawa dosa. Disanalah terjadi pergumulan setan; dan di sana pula ia menancapkan panjinya.”⁵⁷

Masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah maka tentu mempunyai keutamaan yang besar, bahkan Allah menjadikan perbuatan membangun masjid sebagai tanda keimanan. Karena termasuk memakmurkan rumah Allah (masjid) adalah dengan membangunnya. Sebab itu, dalam hal ini ada dua macam memakmurkan masjid yaitu konkrit dan abstrak. Konkritnya adalah dengan membangun masjid atau merawatnya setelah selesai pembangunan (berkaitan dengan fisik). Kemudian abstraknya adalah, memakmurkan masjid dengan amalan-amalan salih, seperti salatt berjemaah, *i'tikaf*, menggunakan

⁵⁶Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairî al-Naisabûrî, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 671, h. 464.

⁵⁷Abû al-‘Abâs Ahmad bin Umar bin Ibrahim al-Qartubî, al-Mufhim Limâ Asykala min Talkhiş Kitâb Muslim, Juz II, (Cet. I; Bairût: Dâru Ibnu Kaşîr, 1417 H/ 1996 M), h. 294.

masjid untuk majlis-majlis ilmu, membaca al-Qur'an dst. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya Q.S. al-Taubah/9: 18.

إِنَّمَا يَعْبُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْهَادِينَ

Terjemahnya:

Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.⁵⁸

Bahkan yang menjadi paling utama adalah janji Allah kepada hambanya yang membangun masjid di dunia akan dibangun rumah di surga kelak.

Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya:

مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ، بَنَىٰ اللَّهُ لَهُ مَسْجِدًا فِي الْجَنَّةِ

Artinya:

Barangsiapa yang membangun masjid (karena mengharap wajah Allah), Allah akan membangun bangunan yang semisalnya di surga.⁵⁹

Ayat ini sekaligus mengisyaratkan pada kita semua bahwa orang yang benar-benar memakmurkan masjid Allah secara ikhlas, bukan karena agar dipuji dan mengharapkan ganjaran dunia semata memiliki empat kriteria, beriman kepada Allah dan hari kiamat, mendirikan salat karena ia merupakan rukun terpenting dalam Islam setelah dua kalimat syahadat, menunaikan zakat bagi yang

⁵⁸Kementrian Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Cet. 10: Bandung; CV Penerbit Diponegoro, 2017 M) h. 189.

⁵⁹Muhammad bin Ismā'īl Abū Abdillāh al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhārī*, No. 450 Juz I, h.97.

mampu, ini juga merupakan salah satu rukun Islam. Merasa takut kepada Allah, beribadah dengan penuh keikhlasan, rasa takut dan harapan akan ampunannya.

Sebagian muslim menganggap bahwa cara memakmurkan masjid hanyalah sekedar mendatangi dan meramaikannya pada waktu-waktu salat lima waktu dan salat Jumat saja, padahal memakmurkan masjid dan menjadikannya sebagai pusat dan sumber peradaban Islam tidak hanya sekedar dengan meramaikannya dalam waktu-waktu salat, tetapi bisa diwujudkan dengan berbagai aktivitas ke-Islaman lainnya di antaranya:⁶⁰

1. Membangun masjid dan menjaga keindahan dan kebersihannya.
2. Mendatanginya untuk salat lima waktu berjemaah.
3. Menjadikannya sebagai tempat zikir, baca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Ta'ala.
4. Membentuk halaqah belajar baca Al-Qur'an atau halakah tahfiz (hafalan Al-Qur'an).
5. Membentuk majelis pembinaan (tarbiyah) atau kajian-kajian ke-Islaman.
6. Menjadikan masjid sebagai tempat musyawarah.

Hal ini menunjukkan besarnya keutamaan dan ganjaran pahala bagi orang yang membangun masjid di dunia dengan niat ikhlas karena di dalam terdapat banyak kegiatan ibadah sebagaimana yang telah disebutkan dalam rangka mencari ke ridaannya dan mengharapakan perjumpaan dengannya, yang tentunya

⁶⁰Maulana La Eda, "Keutamaan Memakmurkan Masjid", *Official Website Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/keutamaan-memakmurkan-masjid/> (t.th.).

setiap orang yang berada di dalamnya mengalirkan pahala kepada orang-orang membangun masjid.

C. Sejarah Pembangunan Masjid Dimasa Rasulullah saw

Di tahun pertama hijriyah setelah beliau tiba di kota Madinah dari Mekkah tepatnya pada tanggal 12 Rabiul awal pada tahun ke 53 dari kelahiran beliau, dimana ketika pertama kali Rasulullah saw. sampai di Quba, beliau singgah di rumah Kaltsum bin Al-Hadam, karena ia adalah pemuka kaum dari Bani Amr bin 'Auf. Beliau adalah pemuka suku Aus yang ketika itu masih musyrik dan kemudian ia memeluk Islam. Ada yang berpendapat bahwa dia telah memeluk Islam sebelum Rasulullah saw. sampai di Madinah. Kemudian Rasulullah saw. bermalam pada Bani Amr bin 'Auf beberapa belas malam. Pada tempat tersebut, Rasulullah saw. mendirikan masjid, yang dikenal dengan masjid yang ditegakkan di atas ketakwaan yaitu Masjid Quba. Di rumah *Sa'ad bin Khaitsamah*, Rasulullah saw. berbincang-bincang dengan para sahabatnya, karena *Sa'ad* masih lajang belum berkeluarga.

Kemudian Rasulullah berangkat dari Quba' pada hari Jumat ketika matahari mulai meninggi. Beliau salat Jumat di Bani *Sālim bin 'Auf* bersama kaum muslimin lainnya di lembah Ranuna yaitu masjid yang dibangun oleh Rasulullah (Masjid Quba). Kemudian Rasulullah saw. mengendarai untanya yang diikuti oleh lainnya sehingga beliau berhenti pada masjid Madinah yang sekarang tempat orang-orang salat (masjid Nabawi). Tempat itu merupakan tempat untuk

menjemur kurma oleh Suhail dan Sahal, dua anak yatim di bawah penjagaan *Sa'ad bin Zurarah*. Lalu Rasulullah berhenti di tempat tersebut dan berkata, “Insya Allah di sinilah tempat tinggal saya.”

Kemudian beliau berbincang dengan kedua anak yatim tersebut untuk bernegosiasi mengenai harga tanah tersebut. Karena tempat tersebut hendak didirikan masjid. Keduanya menjawab, “Tidak perlu wahai baginda, kami menghibahkannya untuk baginda Rasulullah saw.” Namun, beliau enggan menerima hibah dari dua anak yatim tersebut. Lalu Rasulullah pun membeli dari keduanya, dan didirikanlah masjid di sana. Mulailah Rasulullah saw. meletakkan batu pertama sebagai pertanda pembangunan dimulai.” (HR. Bukhari, no. 3906, lihat *Fathu al-Bārī*).⁶¹

Maka jadilah Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah dan pusat persatuan pemerintahan kaum muslimin di Madinah dikala itu. Masjid Nabawi terletak di pusat Madinah. Di Masjid Nabawi, juga terdapat mimbar yang sering dipakai khutbah oleh Rasulullah saw. Masjid Nabawi menjadi jantung kota Madinah saat itu yang digunakan untuk kegiatan politik, perencanaan da'wah, strategi militer, dan untuk mengadakan perjanjian. Bahkan, di area sekitar masjid digunakan sebagai tempat tinggal sementara oleh orang-orang fakir miskin, yang kemudian dikenal sebagai *ahlu sufah*.

Sehingga dalam hal ini, bahwa pendirian sebuah masjid adalah untuk menghidupkan fungsi utamanya sebagai titik pusat kegiatan Islami bagi

⁶¹Ahmad bin ‘Alī bin Hajar Abū Faḍla al-‘Asqalānī al-Syāfi‘ī, *Fathul al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhārī*, Juz VII (Bairūt: Dāru al-Ma’rifah, 1379), h. 239-240.

masyarakat sekitarnya, khususnya salat Jumat dan jemaah salat lima waktu dan umumnya kegiatan Islam lainnya seperti membaca al-Qur'an, belajar mengajar, tempat musyawarah serta kegiatan lainnya dalam rangka kemaslahatan umat. Target inilah yang seharusnya menjadi pokok pertimbangan dalam setiap pendirian masjid.⁶²

Dalam hal ini pula bahwa jika suatu wilayah atau kompleks dimana masjid yang ada di daerah tersebut sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam fungsi utama masjid itu sendiri, maka baiknya tidak mendirikan lagi masjid di dekatnya sebab akan menimbulkan perpecahan atau jemaah akan menjadi terbagi dua dan berkelompok sehingga hakikat dari berjemaah untuk mendapatkan pahala jemaah akan berkurang. Karena hal ini sering kita dapati dalam satu wilayah terdapat beberapa masjid yang saling berdekatan. Namun, tentunya perlu diketahui karena sudah pasti setiap daerah mempunyai kemaslahatan yang berbeda-beda dalam pembangunan masjid.

Adapun pembangunan masjid dikarenakan perbedaan pendapat sehingga kelompok yang tersisih membangun masjid baru yang berdekatan maka hal inilah menjadi kategori permasalahan karena akan tambah menimbulkan perpecahan terlebih dalam pelaksanaan salat Jumat yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas oleh peneliti pada skripsi ini.

⁶² Sayyid Soleh bin Muhammad Al-Habsyi, "Risalah Ahkamul Masjid" *Blog Tarbiyah Islamiyah*, http://tarbiyyaht.blogspot.com/p/blog-page_10.html (21 Januari 2016).

BAB III

ANALISIS PANDANGAN ULAMA FIKIH TENTANG PELAKSANAAN SALAT JUMAT DI BEBERAPA MASJID YANG BERDEKATAN DALAM SATU WILAYAH

A. *Imam Abu Hanīfah*

Golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan salat Jumat adalah sah dan tidak mengapa. Walaupun salah satunya mendahului dari salat Jumat yang lain, dan ini adalah pendapat yang shahih. Akan tetapi olehnya *Ta'addud Al-Jumat* selama belum ada satupun dari jemaah yang telah tahu dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jumat lain. Jika telah ada dan terbukti telah mendahului salat mereka, maka sesungguhnya wajib hukumnya untuk melaksanakan salat empat rakaat dengan niat salat Dzuhur dengan satu salam. Tetapi yang lebih baik lagi disarankan agar pelaksanaan salat tersebut di rumah saja, sehingga pelaksanaan salat tersebut tidak dianggap fardhu oleh jemaah lain. Namun, kalau ada keraguan masjid mana yang lebih dulu melaksanakan Jumat maka hukum untuk mengulangi salat Dzuhur adalah sunah.¹

Abu Hanifah berkata: “Tidak diperbolehkan *Ta'addud Al-Jumat* dalam satu kota” Sementara sahabat Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf berkata: Tidak diperbolehkan *Ta'addud Al-Jumat* dalam satu kota, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang membolehkan *Ta'addud Al-Jumat* menurut Abu Yusuf adalah kota tersebut memiliki sungai yang membelah kota tersebut sehingga seolah-olah menjadi dua bagian atau kota tersebut besar. Abu Yusuf menambahkan bahwa pelaksanaan *Ta'addud Al-Jumat* pada kota besar hanya

¹Ibnu al-Himām al-Hanafī, *Syarah Fathu al-Qadīr*, Juz II (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 51.

boleh pada dua tempat saja, tidak lebih. Maka Jumat siapa yang lebih dahulu mendirikannya, adapun yang akhir maka mereka mengulang shalatnya dengan salat Dzuhur.²

Selain Abu Yusuf, terdapat seorang sahabat lain dari Abu Hanifah yang bernama *Muhammad Hasan al-Syaibani*, beliau membolehkan *Ta'addud Al-Jumat* secara mutlak, tanpa adanya persyaratan seperti yang diungkapkan oleh Abu Yusuf. Pendapat *Muhammad Hasan al-Syaibani* ini juga diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Salah seorang pengikut mazhab Hanafi yang bernama *Al-Sarkhosī* berkata: “Pendapat yang *shahih* dalam mazhab Hanafi adalah boleh melaksanakan salat Jumat pada satu kota pada satu masjid atau lebih.” Pendapat ini diungkapkan guna membenarkan salah satu perkataan Ali ra. yang mengatakan: “Tidak boleh melaksanakan Jumat, dan *Tasyriq* kecuali di Masjid *Jami*”³

Hadis di atas adalah hadits *Mauquf*. Jika dilihat dari makna kota sendiri, sudah diketahui pasti akan memiliki penduduk yang banyak (padat) dan sangat memungkinkan dilakukannya *Ta'addud Al-Jumat*. Adapun argumen Abu Hanifah yang tidak membolehkan *Ta'addud Al-Jumat* dikarenakan makna *Jum'ah* itu sendiri adalah mengumpulkan semua jemaah dalam satu masjid. mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling *shahih* adalah diperbolehkannya *Ta'addud Al-Jumat* apabila kota tersebut besar. Seperti halnya

²Ahmad bin Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jašās al-Hanafī, *Syarah Mukhtaṣar al-ṭahāwī*, Juz II (Cet. I; t.t: Dāru al-Basyāir al-Islāmiyah, 1431 H/2010 M). h. 133

³Abū al-Hasan ‘Alī bin Miḥammad bin Habīb al-Baṣarī al-Bagdādī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz II (Cet. I; Bairūt: Dāru al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1419 H/1999 M) h. 407.

pada kota mesir jika diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat akan menyulitkan karena jarak tempuh yang jauh.⁴

Kemudian bagi orang yang tinggal di pinggir kota tetap wajib salat Jumat dengan mendatangi masjid tempat pelaksanaan Jumat dan ikut salat bersama mereka. Namun, ulama berbeda pendapat tentang kriteria tempat yang termasuk kota. Abu Yusuf mengatakan yang disebut pinggir kota adalah setiap orang yang mendengar azan, jika tidak maka tidak termasuk bagian dari kota. Abu Yusuf juga berkata dengan jarak tiga *farsakh*. Ada yang mengatakan 1 mil, 2 mil atau 6 mil, dan ada yang mengatakan wajib Jumat bagi orang yang mungkin datang kepada salah satu keluarganya dan bermalam di sana.⁵

Pendapat serupa juga ditemukan dalam pengikut mazhab Hanafi bahwa salat Jumat tidak didahului oleh salat Jumat yang lain dalam negeri itu. Maka kalau sukar berkumpul pada dua, tiga tempat menurut kebutuhan maka yang sah adalah salat Jumat yang pertama takbiratul ihramnya. Adapun dalil mereka adalah hadis ‘Aisyah ra.:

كَانَ النَّاسُ يَتَنَابَوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعِبَاءِ، وَيُصَيِّبُهُمُ الْعُبَا، فَتَخْرُجُ مِنْهُمْ

الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانًا مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا

Artinya:

Ada orang-orang yang bergiliran datang untuk menunaikan salat Jumat dari rumah-rumah mereka di pegunungan. Mereka datang dengan memakai mantel lalu dipenuhi debu (hingga berbau tidak sedap). Beberapa orang di antara mereka mendatangi Rasulullah saw. yang ketika itu beliau

⁴Ibnu al-Himām al-Hanafī, *Syarah Fathu al-Qadīr*, Juz II (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 51 -52.

⁵Ibnu al-Himām al-Hanafī, *Syarah Fathu al-Qadīr*, Juz II, h. 52.

berada di dekatku. Maka Rasulullah saw. pun bersabda kepada mereka: “Alangkah baiknya, jika kalian pada hari ini mandi yang bersih.”⁶

Hadis di atas turun ketika Rasulullah saw. sedang khatib dalam pelaksanaan salat Jumat bersama para sahabat. Rasulullah mencium aroma yang bau dari arah para sahabatnya. Dikarenakan jarak tempuh yang jauh antara rumah dan masjid yang cukup jauh sehingga keringat dan debu menjadi penyebab bau badan.

Teks hadis di atas menjelaskan tentang tidak ada *Ta'addud Al-Jumat* pada satu kampung atau wilayah dimana pada masa Rasulullah dan para sahabat melaksanakan salat Jumat di tempat domisili dan hanya satu tempat yaitu di masjid raya dan kabilah Arab bertempat tinggal di sekitar kota Madinah, tidak menyuruh mereka untuk melaksanakan salat Jumat sendiri. Letak kampung 'air dan tsaur, Quba dengan Uhud, *Zhil halifah* dengan *Al-'awaly* sebenarnya jauh dari masjid Madinah tetapi mereka tidak melaksanakan salat Jumat kecuali di masjid Nabawi.

B. Imam Mālik

Golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika dalam suatu kota terdapat beberapa masjid yang di dalamnya terjadi pelaksanaan Jumat. Maka demikian salat Jumatnya tidak sah kecuali pada masjid yang didirikan dan digunakan pertama kali untuk melaksanakan salat Jumat ('Atiq), meskipun pembangunannya terkendala. Seperti masjid kampung atau pondokan/perkantoran yang terdapat di kota. Awalnya memang tempat tersebut tidak digunakan untuk

⁶Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 847 Juz II, (Bairūt: Dār Ihyā al-tarāsi al-'Arabī, t.th.), h. 581.

pelaksanaan salat Jumat tiba-tiba muncul ide supaya dibangun menjadi sebuah masjid baru dengan tujuan untuk menjadi tempat pelaksanaan salat Jumat.⁷

Dalam hal ini salat Jumat yang sah adalah salat Jumat yang dilaksanakan pada masjid ‘Atiq (masjid yang pertama kali menjadi tempat pelaksanaan salat Jumat). Namun, masjid ‘Atiq ini tidak selamanya menjadi satu-satunya masjid yang sah untuk tempat pelaksanaan Jumat. Ada empat ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut adalah:⁸

- a. Hendaknya tidak meninggalkan salat Jumat pada masjid lama atau yang terdahulu dibangun. Karena menurut kebiasaan kebanyakan jemaah berpindah dari masjid lama dengan adanya masjid baru. Meninggalkan salat di masjid lama hanya karena alasan lebih senang dengan adanya masjid baru tanpa ada alasan yang sah (uzur).
- b. Apabila masjid yang lama (‘Atiq) sempit dan tidak mungkin untuk diperluas. Salah satu alasannya adalah luas tanah yang terbatas seperti masjid yang terletak di dekat pemakaman. Alasan inilah yang membuat jemaah ingin membangun masjid baru di tempat lain yang lebih besar.

namun salah seorang ulama bernama *al-Dusūqī* tidak menjadikan hal tersebut sebagai alasan *Ta’addud Al-Jumat*. Beliau menjelaskan dalam kitab *Hāsyiah*-nya bahwa masjid yang sempit dapat diperluas meskipun itu jalan atau pemakaman.

⁷Al-Hājah Kaukab ‘Abīd, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*, Juz I (Cet. I; Sūriah: Maṭba’ah al-Insyāi, 1406 H/1986 M) h. 239.

⁸Muhammad ‘Arfaḥ al-Dusūqī, *Hāsyiah al-Dusūqī ‘alā al-Syarah al-Kabīr*, Juz I (t.t: Dār Ihyāi al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.th.), h. 374-375.

- c. Berkumpulnya penduduk suatu kampung atau kota pada satu masjid baru tidak menimbulkan fitnah atau kerusakan. Sebab hal ini bisa terjadi jika di suatu kampung atau kota terdapat dua keluarga yang bermusuhan. Satu pihak di bagian timur dan pihak lain di bagian barat.
- d. Dan hendaknya hakim tidak memberi putusan terhadap sahnyalah salat Jumat di masjid yang baru. Menurut *al-Khurasy* jika terjadi pembangunan dua masjid secara bersamaan maka salat Jumat yang sah adalah pada masjid yang diikuti oleh pemerintah setempat. Jika pemerintah setempat tidak salat Jumat pada salah satu dua masjid tersebut maka salat Jumat yang sah hanya masjid yang terdahulu takbiratul ikrāmnya.

Hikmahnya adalah sekalipun *Ta'addud Al-Jumat* tidak akan sah kecuali pada masjid yang *Atiq*. *Atiq* adalah sebutan untuk masjid yang pertama kali dilakukan untuk salat Jumat, namun larangan ini akan berlaku selama tidak menyalahi syarat sebagai berikut:⁹

- a. Jamaah tidak berpindah pada masjid yang baru dibangun.
- b. Masjid *Atiq* yang sempit dan tidak memungkinkan untuk memperluasnya.
- c. Tidak dikhawatirkan adanya fitnah dari penduduk kampung (perselisihan antara penduduk bagian barat dan timur)
- d. Masjid yang baru tidak ada legalitas dari hakim.

⁹Al-Habīb bin Ṭāhir, *al-Fiqh al-Malikī wa Adilatuhu*, Juz I (Cet.V; Bairūt: Muasasah al-Ma'ārif, 1428 H/2007 M), h. 247-248.

Jikalau masjid *Atiq* melaksanakan salat Jumat terlambat daripada masjid yang lain, tetap saja pelaksanaan yang dianggap sah adalah yang terjadi di masjid *Atiq* tersebut.¹⁰

C. *Imam Syāfi'ī*

Imam Syafii berkata Tidak boleh mendirikan salat Jumat dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid *jāmi'*). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan salat Jumat kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan salat Jumat, maka salat Jumat yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah salat Jumat (yang sah). Kalau ada masjid yang di dalamnya didirikan salat Jumat juga setelah ini, maka tidak dianggap salat Jumat, dan mereka wajib mengerjakan salat Dzuhur empat rakaat.¹¹

Imam Syafii berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya salat Jumat adalah tidak boleh didahului oleh salat Jumat yang lain. Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat. Atau karena banyaknya jemaah sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jamaah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar. Syarat sahnya salat Jumat ini didasarkan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali pada

¹⁰ Al-Hājah Kaukab 'Abīd, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā al-Mazhab al-Mālikī*, Juz I, h. 239.

¹¹ Al-Syāfi'ī Abu 'Abdillāh Muḥammad bin Idrīs, *Al-Um*, Juz I (Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1410 H/1990 M), h. 221.

satu masjid. Meskipun demikian larangan *Ta'addud Al-Jumat* ini bukanlah hal yang mutlak namun tetap diperbolehkan jika dalam kondisi membutuhkan.¹²

Setidaknya kebutuhan tersebut bisa diukur dengan adanya kondisi kampung atau kota yang besar. Keadaan seperti ini menyulitkan mereka untuk berkumpul dalam satu tempat seperti yang terjadi di kota *bagdad*. Di sana imam Syafii menyaksikan *ta'addud* salat Jumat. Beliau tidak berkomentar terhadap persaksiannya. Beliau hanya berkata ijtihad tidak boleh mengingkari ijtihad lain.

Dalam kitab *al-Majmu'* imam Nawawi mengurai pendapat imam Syafii dengan mengungkapkan pendapat para ulama bermazhab Syafii. Di dalam buku tersebut terdapat empat macam pendapat yang bertentangan di kalangan ulama Syafiiyah. Perbedaan ini muncul karena imam Syafii tidak menjelaskan kenapa tidak melarang pelaksanaan *ta'addud* tersebut. Adapun asumsi mereka adalah sebagai berikut¹³ :

1. *Ta'addud Al-Jumat* yang terjadi di kota Bagdad disebabkan wilayahnya yang begitu luas sehingga menyulitkan jemaah untuk berkumpul dalam satu masjid untuk melaksanakan salat Jumat. Atas dasar inilah para ulama Syafiiyah memperbolehkan *Ta'addud Al-Jumat* pada setiap kota yang penduduknya banyak dengan alasan sulit untuk dikumpulkan dalam satu masjid, dan ini merupakan pendapat yang *shahih* karena di dukung oleh para ulama Syafiiyah di antaranya adalah Abu Abbas Suraij, Abu Ishaq al-Marwaji bahkan imam *Rafi'i* berkata pendapat ini

¹²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus II (Cei. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1299.

¹³Abū Zakariyāh Muḥyī al-Dīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah al-Mazhab*, Juz IV (t.t.: Dāru al-Fikr, t.th.), h. 585-586.

merupakan pilihan mayoritas ulama Syafiiyah seperti *ibnu Kaj, Hanati, Qadhi Abu Toyyib* dalam kitabnya *Al-Mujarrod, Al-Rouyani, Imam Al-Gazaly serta imam Al-Muzany*.

2. Sebagian ulama Syafiiyah beranggapan bahwa terjadinya *Ta'addud Al-Jumat* di kota Bagdad bukan karena alasan di atas melainkan karena dibatasi sungai *eufrat* sehingga seolah-olah kota Bagdad itu seperti dua kota yaitu sisi barat dan sisi timur. Jemaah kesulitan untuk melaksanakan salat Jumat pada satu tempat karena harus melewati sungai tersebut seperti harus berenang. Melihat alasan sebagian ulama ini *Abu Foyyib* membatasi bahwa tidak boleh lebih dari satu pelaksanaan Jumat pada setiap sisi kota Bagdad.

3. Ulama lain dari kalangan Syafiiyah juga ada yang berpendapat bahwa bolehnya *Ta'addud Al-Jumat* karena sisi barat dan sisi timur kota Bagdad adalah dua kota yang terpisah. Sehingga tidak ada alasan untuk melarang pelaksanaan Jumat di setiap sisi barat dan timur kota Bagdad.

4. Pendapat yang keempat ini berpegang pada perkataan imam Syafii yang mengatakan tidak boleh *Ta'addud Al-Jumat* dalam satu kampung sekalipun kampungnya besar.

Imam *Al-Mawardi* dalam kitabnya mengomentari perkataan imam Syafii

ini dengan mengatakan; ungkapan ini menunjukkan bahwa tidak boleh dua Jumat

pada satu kota kecuali pada satu masjid saja. Alasan tidak diperbolehkannya *ta'addud* Jumat menurut imam Syafii adalah:¹⁴

a). Sesungguhnya semua yang menyangkut tentang Jumat mengikuti apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah saw. Tidak dibenarkan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, pada masa Rasulullah saw. semua jemaah mengosongkan semua masjid-masjid mereka dan mendatangi masjid Nabi untuk melaksanakan salat Jumat bersama. Hal ini terus berlangsung mulai dari awal diperintahkan salat Jumat sampai kepada berkembangnya kaum muslimin. Kemudian pada masa sahabat masih tetap seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah saw.. Kalaupun *ta'addud* itu boleh pasti sudah dijelaskan minimal satu kali baik lewat perbuatan ataupun perkataan. Penjelasan tersebut tidak luput dari dua kemungkinan. Ada kalanya mereka menyatakan sama seperti salat biasa yang dilakukan di masjid-masjid mereka atau hanya sah dilakukan pada satu tempat saja. Tidak adanya pernyataan sah dilaksanakan di setiap masjid maka yang sah adalah pada satu masjid.

b) Kampung atau kota adalah syarat sah dilaksanakannya Jumat, tidak boleh melaksanakan salat Jumat lebih dari satu masjid. Kalaupun *Ta'addud Al-Jumat* ini diperbolehkan maka perintah Allah swt. yang mengatakan “Bersegeralah menuju masjid” tidak bisa terlaksana. Jikalau pelaksanaan Jumat ada pada dua tempat maka kewajiban untuk menuju kepada keduanya adalah sama besar. Bagaimana mungkin satu

¹⁴Abū al-Hasan ‘Alī bin Miḥammad bin Ḥabīb al-Baṣarī al-Baḡdādī, *al-Hāwī al-Kabīr*, Juz II (Cet. I; Bairūt: Dāru al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1419 H/1999 M), h. 447-448.

orang akan memenuhi dua kewajiban sekaligus pada waktu yang bersamaan.

- c) Secara umum syarat sah salat Jumat sangat erat kaitannya dengan bilangan dan jemaahnya. Maka dengan adanya *ta'addud* jemaah akan berbagi-bagi.

Dalam hal pelaksanaan *Ta'addud Al-Jumat* yang tidak berdasarkan kebutuhan maka ulama dari golongan Syafiiyah sepakat untuk tidak memperbolehkannya. Pada pokoknya Salat Jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh dua, tiga, apalagi empat. Sama saja, apakah tempat itu bernama qoryah (desa), baldah (negeri) dan lain-lainnya, yaitu suatu kesatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, maka disitu hanya dibolehkan mendirikan satu Jumatan, tidak boleh lebih dari satu, dua, atau tiga Jumatan. Tetapi kalau ada uzur *syar'i*, yaitu uzur yang dibenarkan oleh syariat, seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah salat Jumat itu dibolehkan didirikan satu, dua, atau tiga dalam satu daerah sesuai dengan kebutuhannya.¹⁵

Andai kata didirikan salat Jumat dua atau tiga tempat dalam satu tempat tanpa uzur *syar'i* maka Jumat yang sah hanya satu, yaitu salat Jumat yang terdahulu takbirnya, salat Jumat yang lainnya tidak sah. Jumat yang tidak sah wajib diulangi dengan salat Dzuhur yakni salat yang asal pada waktu itu. Kalau tidak diulangi berdosalah orang itu karena belum membayarkan salat pada waktu Dzuhur hari itu. Kalau ragu-ragu yakni tidak diyakinkan bahwa takbir salat Jumat

¹⁵Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 1299.

kita terdahulu dari salat Jumat yang lain di tempat itu, maka sunah mengulangi dengan Dzuhur sebagai tindakan *Ihtiyath* yakni berjaga-jaga dan melalui jalan aman. Mengulangi dengan Dzuhur itu boleh berjemaah boleh pula tidak.¹⁶

D. Imam Ahmad

Golongan HaNabilah berpendapat bahwa haram mendirikan banyak salat Jumat ataupun salat 'Id di satu daerah pada suatu negara, jika memungkinkan untuk penduduk berkumpul di daerah tersebut, karena hakikat dari salat Jumat mengumpulkan manusia di satu tempat dalam ketundukannya kepada Allah maka saling keterikatan di antara mereka, persatuan, dan saling membantu dalam ketakwaan yang diwujudkan dalam salat Jumat. Karena Nabi dan para sahabat pun tidak mendirikan salat Jumat atau 'Id kecuali pada satu tempat.¹⁷

Bolehnya mendirikan banyak salat Jumat di satu daerah jika ada kebutuhan seperti masjid di daerah tersebut sempit, jauhnya jarak yang ditempuh sehingga menyebabkan kesulitan untuk mendirikan salat Jumat di masjid tersebut atau takut timbul fitnah misalnya permusuhan antara warga.

Dalam hal ini juga bahwa banyaknya tempat yang digunakan pelaksanaan salat Jumat di suatu negara dibagi menjadi dua sebab, yaitu:

Pertama karena adanya kebutuhan seperti karena takut fitnah disebabkan permusuhan di antara warga yang dapat menimbulkan fitnah atau karena tempat yang jauh dari masjid pelaksanaan Jumat.

Kedua adalah karena kebutuhan lain seperti sempitnya masjid. Masjid negara "*amr*" (masjid negara di Mesir yang didirikan oleh gubernur *amr bin Aash*

¹⁶Abū al-Hasan 'Alī bin Miḥammad bin Ḥabīb al-Baṣarī al-Bagḍādī, *al-Hāwī al-Kabīr*, h. 447-448..

¹⁷Al-Hājah Sa'ād Zarzūri, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā Mazhab al-Hanbalī*, Juz I (t.d.), h. 285.

pada masa khalifah Umar bin Khattab) maka salat Jumat mereka tetap meskipun ada izin pemerintah atau tidak. Namun, untuk mencari yang lebih utama seharusnya melakukan salat Dzuhur sesudah salat Jumat. Adapun apabila membangun masjid tanpa alasan atau kebutuhan kemudian dijadikan tempat pelaksanaan salat Jumat maka salatya tidak sah, kecuali pada masjid yang mempunyai izin dari pemerintah walaupun salat Jumat yang baru lebih dahulu selesai. Mendapatkan izin dari pemerintah bukanlah hal yang sulit.¹⁸

Pemerintah telah membuat aturan sedemikian rupa supaya dapat merangkul semua kepercayaan yang ada dalam pendirian rumah ibadah. Apabila pemerintah telah memberikan izin mendirikan salat Jumat di beberapa masjid yang tidak ada hajat atau tidak memberikan izin sama sekali maka salat Jumat yang sah darinya adalah salat yang lebih dahulu takbiratul ihram.

Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan tentang sah dan batalnya pelaksanaan *Ta'addud* salat Jumat. Yaitu:¹⁹

- a) *Ta'addud* salat Jumat dinyatakan batal Apabila salat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat dilihat dari takbiratul ihram

yang bersamaan. Jika yang demikian, maka kedua salat Jumat tersebut menjadi batal.

- b) Apabila salatya batal sebab takbiratul ihram yang bersamaan maka

hendaknya kedua jemaah berkumpul dalam satu tempat untuk mengulangi salat Jumat secara berjemaah.

¹⁸Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufrij, *Kitab al-Furū'* Juz III (Cet. I; t.t.: Muasasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 158.

¹⁹Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mugnī*, Juz II (t.t.: Maktaba al-qāhara, 1388 H/1968 M), h.249.

c) Apabila waktunya tidak memungkinkan lagi maka hendaknya mereka mengulangi salat Dzuhur. Akan tetapi jika terjadi keraguan seperti tidak diketahui siapa yang terdahulu dalam pelaksanaan salat Jumat maka yang sah adalah salah satu dari kedua pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu tidak diulangi dengan bentuk salat Jumat lagi tapi diwajibkan bagi semuanya untuk melakukan salat Dzuhur

Banyaknya pelaksanaan salat Jumat di satu negara yang manakalah negara tersebut besar yang membutuhkan perkumpulan dalam satu tempat maka salat Jumat dalam hal ini boleh dilakukan. Adapun negara yang tidak punya kebutuhan akan hal itu maka mazhab ini tidak berbeda pendapat sama sekali bahwa tidak boleh banyak melakukan pelaksanaan Jumat di negara tersebut. Namun, yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika adanya kebutuhan seperti negara itu besar atau luas, sulitnya penduduk untuk berkumpul di satu tempat, jarak yang jauh, takut timbulnya fitnah dan lainnya. Sebagian mengatakan tidak sebagaimana telah disebutkan, sebagian mengatakan boleh, *qiyas*-an pada salat 'Id.²⁰

Sehingga dalam mazhab Hanabilah bahwa banyaknya tempat yang didirikan salat Jumat pada satu negara baik itu adanya kebutuhan ataupun tidak adanya kebutuhan. Maka dalam hal ini tempat yang mempunyai kebutuhan seperti sempitnya suatu masjid di negara tersebut dengan itu tidak menjadikan sah salat Jumat, dan tidak mendapatkan tempat dengan tidak bisa melakukan salat maka pada keadaan ini hukumnya boleh dan salat Jumatnya sah. Baik itu mendapatkan

²⁰Syamsu al-Dīn Muhammad bin 'Abdillāh al-Zarakasyī al-Miṣrī al-Hanbalī, *Syarah al-Zarakasyī*, Juz II (Cet. I; t.t.: Dāru al-'Abikān, 1413 H/1993 M), h. 196.

izin *ulil amri* atau tidak mendapatkan izin, maka pada kesadaan ini lebih utama ketimbang mereka harus salat Dzuhur setelahnya.

Adapun banyaknya tempat yang didirikan salat Jumat pada satu negara tidak adanya kebutuhan maka salat Jumatnya tidak sah kecuali tempat yang mendapatkn izin mendirikan salat serta adanya *ulil amri*, tapi jika tanpa izin dan adanya *ulil amri* maka tidak sah walaupun mereka pertama kali mendirikan salat Jumat, dan jika ada izin dari *ulil amri* untuk mendirikan salat Jumat di masjid yang tergolong tempat tersebut banyak masjid tanpa ada kebutuhan atau asalnya tidak ada izin dari *ulil amri* maka yang sah dari pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid adalah yang paling pertama takbiratul ihram, namun jika dia jatuh di waktu yang sama yaitu pelaksanaannya bersamaan maka kedua-duanya batal, dan jika memungkinkan maka salatnya diulang.²¹

Perbedaan metode *istimbat* hukum di antara ulama empat mazhab menjadi salah satu alasan perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini dapat kita lihat bagaimana pandangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii dan mazhab Hambali mengenai tata cara salat Jumat, mulai dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, Sunah-sunahnya dan lebih khusus pada permasalahan *Ta'addud Al-Jumat*. Seperti mazhab Hanafi lebih dikenal dengan *istimbat* Hukumnya yang cenderung memakai *Ra'yu* atau logika. Sedangkan mazhab yang lain seperti mazhab Syafii lebih kepada Sunah Nabi. Menurut mayoritas mazhab mereka berpendapat bahwa *Ta'addud Al-Jumat* diperbolehkan. Hal ini tentu tidak lepas dari faktor kebutuhan. Seperti tempat yang sempit sehingga tidak dapat

²¹Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Kāfi fi Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz I (Cet. I; t.t.: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 331.

menampung semua Jemaah, tempat yang jauh karena kota yang luas, dan adanya dua pihak yang bermusuhan sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan.²²



²²Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-jum'at Menurut Empat Mazhab", *Jurnal Mandiri*, Vol. 1, No. 1, (2017): h. 38.

BAB IV

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PELAKSANAAN SALAT
JUMAT DI BEBERAPA MASJID YANG BERDEKATAN DALAM
SATU WILAYAH**

A. Perihal Pelaksanaan Salat Jumat Di Beberapa Masjid Yang Berdekatan

Dalam Satu Wilayah

Berdasarkan uraian tentang salat Jumat bahwa tujuan dari salat Jumat adalah sebagai media berkumpulnya kaum muslimin dalam satu tempat sebagai ajang ketaatan kepada Allah swt. maka disana akan terwujudnya kepercayaan di antara mereka dengan adanya keterikatan dan keharmonisan, dan juga bentuk ketakwaan yang menjadikan mereka saling berkasih sayang dan berlemah lembut, kemudian menghilangkan sifat kebencian dan kedengkian, dan sepantasnya setiap kaum muslim memandang di antara mereka dengan pandangan persahabatan dan persaudaraan tanpa membedakan yang kuat dengan yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang tua mengasihi yang muda, dan yang muda menghormati yang tua, sehingga menumbuhkan solidaritas yang tinggi.¹

Berkumpulnya mereka dalam satu masjid benar-benar akan menunjukkan persatuan dan kesatuan di antara mereka, serta ada satu komando dan imam (pimpinan) di antara mereka. Sehingga arah gerak dan langkah mereka satu dalam menggapai cita-cita dan tujuan mereka demi kemaslahatan dan kejayaan baik

¹Abdurrahman al-Jazīrī, *Al-fiqh 'Alā al-Mazhāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 350.

dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, yang menjadi sebagian dari hikmah disyariatkannya ibadah salat Jumat.²

Dengan demikian, hikmah disyariatkannya ibadah salat Jumat di atas maka sudah menjadi kesepakatan para ulama mazhab bahwa salat Jumat harus dikerjakan secara berjemaah, dimana mazhab Maliki, Syafii, Hanbali dan sebagian mazhab Hanafi mensyaratkan sahnya salat Jumat adalah tidak adanya dalam satu negara, kampung dan kota didirikan salat Jumat lebih dari satu tempat atau dalam fikih dikenal dengan istilah *Ta'addud al-Jumaat*. Demikian itu kecuali ada hajat yang mesti dipenuhi. Misalnya, masjid yang digunakan tidak dapat menampung banyaknya jumlah jemaah yang hadir.³

Namun, kalau diperhatikan yang terjadi di masyarakat yang sering kita jumpai bahwa di sebagian daerah, kampung, dusun baik itu di pedesaan ataupun diperkotaan diselenggarakan ibadah salat Jumat lebih dari satu tempat. Padahal jika diperhatikan masjid yang dijadikan tempat salat Jumat masih banyak tempat atau ruang yang kosong untuk menampung jemaah.

Hal inipun kita ketahui bahwa pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah itu disebabkan beberapa hal di antaranya:

1. Adanya perbedaan pada setiap nama desa, dusun bahkan RT atau RW sehingga mendorong mereka untuk mendirikan salat Jumat pada setiap desa atau dusun masing-masing bahkan jaraknya yang masih terbilang dekat. Maka tentu tidak bisa dipungkiri bahwa setiap desa tentu melakukan pelaksanaan salat Jumat di desa atau dusun masing-masing.

²Alī Ahmad al-Jurjawī, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1990), h. 88.

³Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi*, Juz II (Damsiq: Dār al-Fikr, 1989), h. 281.

2. Mencari kemudahan bagi setiap kelompok masyarakat yang mungkin hanya mencari enak, praktis, dan efisien sehingga mereka mendirikan salat Jumat sendiri tanpa memperhatikan tempat di sekitarnya, dan kadang kita temui hal seperti ini pada instansi-instansi, kantor, kampus, dan lembaga-lembaga sekolah.
3. Perbedaan yang terjadi pada organisasi masyarakat yang mungkin adanya kesenggangan di antara setiap organisasi yang mengacu pada perpecahan sehingga tidak adanya persatuan. Hal ini akan memicu pada setiap organisasi untuk mendirikan salat Jumat pada setiap jemaah masing-masing yang cenderung fanatik, dan fanatisme kelompok ini akan menjadikan setiap masjid atas nama organisasi masing-masing, dalam hal ini tanpa mempertimbangkan tujuan dari salat Jumat.
4. Semangat kaum muslimin dalam membangun masjid yang sebagai ajang berlomba-lomba dalam meraih pahala jariyah dari pembangunan masjid khususnya kelompok masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah ke atas maka hal ini akan memicu adanya pelaksanaan salat Jumat yang berdekatan dalam satu wilayah, tanpa pertimbangan dari apa yang mungkin mereka tidak ketahui.

Kalau melihat pemaparan di atas tentu hal tersebut bertolak belakang dari penyariatannya ibadah salat Jumat. Mengingat juga di masa Rasulullah, sahabat dan di masa para generasi *Tābi'in* itu melaksanakan salat Jumat di satu masjid. Hal di

atas mengingat bahwa pelaksanaan salat Jumat yang berdekatan dalam satu wilayah sama sekali tidak adanya kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Kemudian persoalan selanjutnya bahwa apabila pelaksanaan salat Jumat didirikan di satu tempat atau masjid yang dimana daya tampung masjid tidak mencukupi jemaah yang ada atau penduduk yang ada pada daerah tersebut, yaitu tidak seimbangnya tempat penyelenggaraan dan jumlah jemaah yang hadir dikarenakan sempitnya tempat atau masjid tersebut. Atau bisa saja di sisi lain jarak tempuh antara domisili orang yang akan hadir dengan tempat penyelenggaraan salat Jumat harus menempuh perjalanan yang jauh sehingga hal ini menimbulkan kesulitan untuk menghadiri salat Jumat.

Bahkan jika kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan salat Jumat justru mendatangkan *mafsadah* atau kesempitan seperti adanya permusuhan di antara mereka bahkan terjadi saling membunuh yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dengan tidak adanya ketenangan dan kekhusyukan dalam menjalankan ibadah salat Jumat.

Maka dalam hal ini syariat senantiasa memberikan kemudahan dan kelonggaran dalam pelaksanaan ibadah, apatah lagi pembebanan syariat tidak boleh mendatangkan kesulitan dan bahaya, hal inipun berdasarkan kaidah-kaidah *fiqhiyah*, di antaranya:

المشقة تجلب التيسير

Artinya:

Kesulitan membawa kemudahan.⁴

⁴Al-Syeikh al-Daktūr Muhammad Ṣadaqī bin Ahmad bin Muhammad Aāl Buranū, *Al-Wajīz fī Iḍāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kuliyah*, Juz I (Cet.IV; Bairūt: Muasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 218.

الضرر يزال

Artinya:

Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.⁵

Terdapat pula kaidah yang bersumber dari hadis, seperti:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.⁶

Adapun kaidah-kaidah yang berlandaskan al-Qur'an, di antaranya:

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁷

Terjemahnya:

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.⁸

Inilah kaidah-kaidah dalam syariat Islam dalam memberikan keluasan dan kemudahan dengan menghilangkan kesulitan, kesempitan dan kemudharatan dalam pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah. Akan tetapi sudah barang tentu bahwa dalam mengambil keluasan dan kemudahan pada setiap ibadah yang mungkin membutuhkan hal tersebut tidak asal-asalan,

⁵Al-Syeikh al-Daktūr Muhammad Ṣadaqī bin Ahmad bin Muhammad Aāl Buranū, *Al-Wajīz fī Iḍāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kuliyah*, h. 258.

⁶Al-Syeikh al-Daktūr Muhammad Ṣadaqī bin Ahmad bin Muhammad Aāl Buranū, *Al-Wajīz fī Iḍāhi Qawa'id al-Fiqh al-Kuliyah*, h. 251.

⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Cet: 10: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017 M), h. 28.

⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 341.

perlu adanya *illat* dan sebab yang membenarkan hal-hal yang menjadi keringanan dan dibenarkan dalam syariat Islam kemudian ditempatkan pada posisi dan porsinya masing-masing. Sehingga sesuai dengan tujuan yang diinginkan syariat dan perintah agama itu sendiri.

B. Perspektif Hukum Islam dalam Pelaksanaan Salat Jumat Di Beberapa Masjid yang Berdekatan dalam Satu Wilayah.

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit di atur dalam al-Qur'an dan hadis maupun yang dihasilkan oleh ijtihad, harus bertolak pada tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan dalam kedua sumber utama yaitu al-Qur'an dan hadis yang di mana jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan di dalamnya maka kemaslahatan itulah yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum, namun jika kemaslahatan tidak ditemukan di dalamnya, maka mujtahid sangat penting untuk menggali dan menemukan maslahat yang terkandung dalam penetapan hukum.⁹

Pencarian para ahli *usul fiqh* terhadap maslahat itu diwujudkan dalam bentuk ijtihad. Berbagai macam istilah telah digunakan oleh mereka untuk menyebut metode penemuan hukum, namun pada dasarnya, metode itu bermuara pada upaya penemuan maslahat, dan menjadikan sebagai alat untuk menetapkan suatu hukum yang kasusnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, atas

⁹Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 134.

dasar asumsi ini dapat dikatakan, bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli *usul fiqh* bermuara pada *al-Muqāsid al-Syar'iyah*.¹⁰

Demikian halnya dalam masalah pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah untuk menetapkan suatu hukum perlunya ada seorang mujtahid untuk memahami setiap tujuan dari pensyariaan setelah itu menelusuri kemaslahatan dan kemafsadahan yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu terkait dalam menjawab pokok masalah dari metode untuk menentukan suatu hukum, dengan membandingkan setiap pendapat mujtahid yang dalam artian yaitu para ulama khususnya para imam mazhab mengenai *istimbat* hukum.

Adapun mengenai dasar dan *istimbat* hukum yaitu al-Qur'an dan hadis dalam masalah ini telah dijelaskan pada bab 2, kemudian dari itu, atas dasar analisis ditemukanlah kemaslahatan dan kamafsadahan dari pensyariaan salat Jumat baik itu yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis ataupun atas dasar galian dan penemuan para ulama (mujtahid) sebagaimana analisis para ulama mazhab yang ada pada bab 3 mengenai masalah ini, yang tidak terlepas dari hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan beberapa maksud dan hikmah disyariatkannya salat Jumat pada intinya adalah *Ijtima' al-Ummah, Ittihād al-Ummah wa syi'ār al-Islam*. Maka untuk menentukan hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah disimpulkan melalui pendapat para ulama dan khususnya empat imam mazhab, sebagai berikut:

¹⁰Faturahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 134.

Pada umumnya ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat tidak bolehnya pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu wilayah, kecuali adanya hajat (kebutuhan) yang mengharuskan lebih dari satu masjid, di antaranya:

Pendapat Imam Syafii:

اشترط الشافعية لصحة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في البلد أو القرية، إلا لكبر البلد وعسر اجتماع الناس في مكان، وتعسر الاجتماع: إما لكثرة الناس، أو لقتال بينهم، أو لبعث أطراف البلد، بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم صوت المؤذن بالشروط السابقة في وجوب الجمعة. ودليل هذا الشرط أنه صلى الله عليه وسلم وصحبه والخلفاء الراشدين والتابعين لم يقيموا سوى جمعة واحدة

Artinya:

Imam Syafi'i berpendapat bahwa salah satu syarat sahnya salat Jumat adalah tidak boleh didahului oleh salat Jumat yang lain. Kecuali karena besarnya kampung/kota sehingga mereka sulit berkumpul dalam satu tempat. Atau karena banyaknya jemaah sehingga masjid tidak mungkin menampung semua jemaah. Adanya permusuhan antara dua golongan, dan jarak batas daerah dengan daerah lain berjauhan sehingga suara azan tidak terdengar. Syarat sahnya salat Jumat ini didasarkan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan salat Jumat kecuali pada satu masjid.¹¹

Al-Bahuti berkata:

وَتَحْرُمُ إِقَامَتُهَا، أَي: الْجُمُعَةِ، وَكَذَا الْعِيدُ فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ مِنَ الْبَلَدِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ لَمْ يُقِيمُوهَا فِي أَكْثَرِ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، إِلَّا لِلْحَاجَةِ؛ كَسَعَةِ الْبَلَدِ وَتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِ، أَوْ بُعْدِ الْجَامِعِ، أَوْ

ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط

¹¹Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus II (Cei. IV; Sūriah: Dār al-Fikr, t.th.), h. 1299.

Artinya:

Diharamkan mendirikan salat Jumat begitu juga dengan salat Id di satu daerah lebih dari satu tempat, karena Nabi saw. dan para sahabat tidak melakukan kecuali di satu tempat, kecuali jika ada hajat, seperti luasnya daerah, dan berjauhnya penjurur-penjuru, atau jauhnya masjid *Jāmi'* atau sempitnya masjid tersebut atau dikhawatirkan timbulnya fitnah, maka pelaksanaannya dibolehkan melebihi satu tempat sesuai dengan keadaannya saja.¹²

Hal inipun bisa disandarkan dalam pelaksanaan salat Id sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Tanukhiy dalam kitabnya, berkata:

وستنّها أن تقام في موضع واحد من المصر، ولا تقام في موضعين ولا أكثر، لأن المطلوب بما المباحة وإظهار شرف الإسلام وقوة شوكته كاجمعة

Artinya:

Dan sunahnya salat 'Id dilaksanakan di satu tempat di kota tersebut dan tidak dilakukan di dua tempat atau lebih, karena tujuannya adalah untuk menampakkan kebanggaan dan kemuliaan serta kekuatan Islam, seperti pada pelaksanaan salat Jumat.¹³

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bolehnya pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid dalam satu wilayah, sebagaimana pendapatnya bahwa:

تعدد الأماكن التي تصح فيها الجمعة لا يضر، ولو سبق أحدها الآخر في الصلاة على الصحيح،

ولكن إذا علم يقيناً من يصلي الجمعة في مسجد أن غيره سبقه من المصلين في المساجد الأخرى،

فإنه يجب عليه أن يصلي أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة

Artinya:

Banyaknya tempat yang dijadikan untuk pelaksanaan salat Jumat adalah sah dan tidak mengapa. Walaupun salah satunya mendahului dari salat Jumat yang lain, ini adalah pendapat yang *shahih*. Akan tetapi olehnya *Ta'addud Al-Jumat* selama belum ada satupun dari Jemaah yang telah tahu dan yakin bahwa ada pelaksanaan Jumat lain. Jika telah ada dan terbukti

¹²Manṣūr bin Yūnus al-Bahūtī, *Al-Rād al-Marbu' bi Syarah Zād al-Mustanqī'*, Juz I (Cet. I; Al-Kuwait: Dār al-Rakāiz li Nasyar wa al-Tawzī', 1438 H), h. 405.

¹³Abū al-Tāhir Ibrahīm bi 'Abdi al-Ṣamad bin Basyīr al-Tanūkhī, *Al-Tanbīh 'ala Mabādiu al-Taujīh*, Juz II (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Ḥazam, 1428 H/2007 M), h. 657.

telah mendahului salat mereka, maka sesungguhnya wajib hukumnya untuk melaksanakan salat empat rakaat dengan niat salat Dzuhur.¹⁴

Adapun dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada asalnya para ulama bersepakat bahwa yang utama adalah melaksanakan salat Jumat di satu tempat saja di setiap wilayah atau daerah (desa/kota) kecuali adanya hajat (kebutuhan) yang mengharuskan pelaksanaan salat Jumat lebih dari satu masjid.

Adapun mazhab Hanafiyah dalam hal ini jika disimpulkan dari hasil analisis pada bab tiga bahwa diperbolehkannya salat Jumat lebih dari satu masjid apabila kota tersebut besar sehingga jika diwajibkan berkumpul dalam satu masjid akan menyulitkan karena jarak tempuh yang jauh apatah lagi bagi orang-orang yang lemah. Sehingga berdasarkan uraian ini disimpulkan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan salat Jumat hanya dilakukan di satu masjid dan tidak boleh lebih kecuali adanya hajat yaitu kebutuhan yang mengharuskan untuk dilaksanakan di beberapa masjid.

Dalam hal ini hendaknya juga diketahui bahwa tujuan dari salat Jumat adalah berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat maka sangat tidak pantas melaksanakan di banyak tempat yang berdekatan tanpa adanya hajat, karena hal ini semata-mata untuk memepererat dan memperkokoh persatuan umat Islam dalam pelaksanaan salat Jumat tentu sangat penting untuk dijaga eksistensinya.¹⁵

¹⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'Ala al-Mazhab al-Arba'ah* (Cet. I; Bairut: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, 1424 H/2003 M), h. 351.

¹⁵Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah", *Nukhbatul 'Ulum* 5, No, I (2019), h. 60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas tentang “pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah” dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

- A. Salat Jumat merupakan ibadah jama'iyah yang wajib dikerjakan bagi setiap umat Islam yang sangat ditekankan bagi kaum laki-laki, dan dengan kata lain bahwa tujuan dari penyiaran salat Jumat adalah sebagai media berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat yaitu masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah swt. dan sebagai sarana untuk mempererat dan memperkokoh persatuan umat Islam sehingga terwujudnya kepercayaan, keterikatan, keharmonisan, dan betuk ketakwaan dengan saling membantu dan berkasih sayang antara satu sama lain. Selain itu merupakan bentuk syiar yang tentu sangat penting untuk dijaga eksistensinya.
- B. Pembangunan masjid yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya dengan segala keutamaannya dan begitu besar pahala yang dijanjikan maka sudah barang tentu kaum muslimin dalam hal ini berlomba-lomba dalam membangun masjid sehingga dalam satu kota atau desa terdapat banyak masjid yang tentu hal ini akan mengganggu keberlangsungan setiap masjid dengan jarak yang dekat antara masjid hal ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat pada kota atau desa tersebut jika dalam hal ini pembangunan masjid dibangun tanpa

pertimbangan dengan melihat lingkungan sekitarnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat apatah lagi dibangun atas dasar untuk memecahkan kaum muslimin sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat yaitu kisah tentang masjid *Dirār*. Tentu hal ini tidak dibenarkan oleh syariat.

C. Hakikatnya pelaksanaan salat Jumat dilaksanakan di satu tempat (masjid)

agar tujuan dari pensyariaan salat Jumat dapat tercapai namun di masa sekarang pada kenyataannya terjadi pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan dalam satu wilayah, mengingat hal ini juga di karenakan banyak masjid yang di bangun di sekitar masyarakat dalam satu wilayah baik itu kota ataupun desa yang jaraknya terbilang dekat. Dan bisa saja pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan, hal ini disebabkan di antaranya yaitu adanya sebuah hajat (kebutuhan) yang dibenarkan oleh syariat namun di antaranya pula ada pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan tanpa adanya kebutuhan.

D. Hukum pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan

dalam satu wilayah dikaji melalui metode *istimbat* hukum di antara ulama mazhab, hal inipun menjadi salah satu alasan perbedaan pendapat di antara mereka. Hal ini dapat kita lihat bagaimana pandangan mazhab Hanafi,

Maliki, Syafii dan Hanbali mengenai tata cara salat Jumat mulai dari syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunah-sunah maupun lainnya, dan lebih khusus pada pelaksanaan salat di banyak masjid yang berdekatan. Seperti mazhab Hanafi lebih dikenal dengan *istimbat* hukumnya yang cenderung

memakai Ra'yu atau logika sehingga secara umum pendapat Hanafi membolehkan. Sedangkan mazhab lainnya seperti mazhab Syafii lebih kepada sunah Nabi, yang tidak mengakatan tidak boleh kecuali adanya faktor kebutuhan.

- E. Para ulama sepakat bahwa yang paling utama salat Jumat dilaksanakan di satu masjid yang luas yaitu masjid Jāmi' agar bisa menampung setiap jemaah yang ada di daerah tersebut, namun jika tidak memungkinkan maka hal inilah dibolehkannya salat Jumat di beberapa masjid. Seperti besarnya kota atau desa tersebut, kepadatan penduduk, jarak tempuh yang menimbulkan kesulitan, dan akan menimbulkan fitnah seperti pertikaian di antara masyarakat jika berkumpul di satu tempat atau hajat (kebutuhan) lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Namun jika pelaksanaan salat Jumat di beberapa masjid yang berdekatan tanpa adanya hajat atau bahkan hanya ingin memecah belah umat maka hal ini sangat tidak dibenarkan dan bahkan salatnya tidak sah.

B. Saran

- A. Dalam menjalankan ibadah, khususnya pada salat Jumat hendaklah kaum muslimin benar-benar memperhatikan syarat-syarat dan rukun-rukun salat Jumat, kerana dalam salat Jumat mempunyai syarat dan rukun tambahan dari salat biasa yaitu salat lima waktu atau salat sunah lainnya.
- B. Seharusnya dalam pelaksanaan salat Jumat senantiasa mengutamakan apa yang yang menjadi tujuan disyariatkannya salat Jumat itu sendiri yaitu

persatuan umat Islam tanpa adanya perpecahan dengan mendirikan salat Jumat di banyak masjid pada satu daerah tanpa adanya hajat (kebutuhan).



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abīd, Al-Hājah Kaukab, *Fiqh al-‘Ibādāt ‘alā al-Mazhab al-Mālikī*, Juz I. Cet. I; Sūriāh: Maṭba’ah al-Insyāi, 1406 H/1986 M.
- Aāl Buranū, Al-Syeikh al-Daktūr Muhammad Ṣadaqī bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Wajīz fī Iīdāhi Qawa’id al-Fiqh al-Kuliyah*, Juz I. Cet.IV; Bairūt: Muasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Al-Andalusi, Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Jilid I. Bairut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Ansārī, Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī bin hajr al-Haitimī al-Sa’dī, *Al-Fatāwa al-Fiqhiyah al-Kubrā*, Juz I. t.t.: Maktabah al-Islamiyah, t.th..
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bāri*, Jilid 3. Al-Maktabah al-Syāmilah.
- Al-Asy’aṣ, Abu Dāud Sulaimān bin, *Sunan Abī Dāud*, No. 1048, Juz I. Bairūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th..
- Al-Bagdādī, Abū al-Hasan ‘Alī bin Miḥammad bin Habīb al-Baṣarī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz II. Cet. I; Bairūt: Dāru al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Bahūtī, Manṣūr bin Yūnus, *Al-Rād al-Marbu’ bi Syarah Zād al-Mustanqī’*, Juz I. Cet. I; Al-Kuwait: Dār al-Rakāiz li Nasyar wa al-Tawzī’, 1438 H.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā’īl Abū Abdillāh, *Shahīh al-Bukhārī*, No. 904 Juz II. Cet. I; Dār ṭūqī al-Najāh, 1422 H.
- Al-Dusūqī, Muhammad ‘Arfaḥ, *Hāsyiah al-Dusūqī ‘alā al-Syarah al-Kabīr*, Juz I. t.t: Dār Ihyāi al-Kitāb al-‘Arabiyyah, t.th..
- Al-Gharabīli, Abū Abdillāh Muhammad bin Qāsim bin Muḥammad al-Ghazī ibn, *Kitāb Fathul Qorīb al-mujīb Fī Syarah al-Fāz al-Taqrīb*. Cet. I; t.t. Dār Ibn ḥazām, 1425 H/2005 M.
- Al-Habsyi, Sayyid Soleh bin Muhammad, “Risalah Ahkamul Masjid”, *Blog Tarbiyah Islamiyah*, http://tarbiyyaht.blogspot.com/p/blog-page_10.html. 21 Januari 2016.
- Al-Hanafī, Ahmad bin Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣāṣ, *Syarah Mukhtaṣar al-tahāwī*, Juz II. Cet. I; t.t: Dāru al-Basyāir al-Islāmiyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Hanafī, Ibnu al-Himām, *Syarah Fathu al-Qadīr*, Juz II. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

- Al-Hanbalī, Syamsu al-Dīn Muhammad bin ‘Abdillāh al-Zarakasyī al-Miṣrī, *Syarah al-Zarakasyī*, Juz II. Cet. I; t.t.: Dāru al-‘Abtkān, 1413 H/1993 M.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syams al-Dīn bin Qayyim, *Zād al-Ma’ād Fī Hādī Khair al-‘Ibād*, Juz I. Cet. XXVII; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1994.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Al-fiqh ‘Alā al-Mazhāhib al-Arba’ah*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Jurjawī, Alī Ahmad, *Hikmah al-Tasyrī’ wa Falsafatuhu*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Māliki, Awi ‘Abbās, *Ibānah al-Ahkam*. Cet.II; t.d.
- Al-Maqdisī, ‘Abdillāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmāh, *Al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz I. Cet. I; t.t.: Dār al-kutub al-‘Ilmiyah, 1414 H/1994 M.
- Al-Maqdisī, ‘Abdullāh bin Ahmad Qudāmāh, *Raūdah al-Nāzir wa Junnatuh al-Munāzir*. Cet. II; Muassasah al-Riyān, 1423 H/2002 M.
- Al-Maqdisī, ‘Abdullāh bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmāh, *Al-Mugnī*, Juz II. t.t.: Maktaba al-qāhara, 1388 H/1968 M.
- Al-Markazi, Mahmud Abdullāh, *Adwa’ al-Bayan fī Ahkam al-Qura’an*. Kairo: Kuliyyah al-Syariah Wa al-Qanun, 1996.
- Al-Naisabūrī, Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥiḥ Muslim*, No. 854 Juz III. Riyadh: Muassasah al-Syaikh ‘Abdullāh bin Zaid Gunaim al-Khairiyyah, 2013.
- Al-Naisabūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*, No. 855 Juz II. Bairūt: Dār Ihyā al-tarāsi al-‘Arabī, t.th..
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyī al-Dīnu Yahyā bin Syaraf, *Al-Minhāju Syarah Shahih Muslim bin Hajāj*, Juz V. Cet. II; Bairūt: Dāru Ihyāi al-Tarāsi al-‘Arabī, 1392.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyāh Muhyī al-Dīn Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu’ Syarah al-Mazhab*, Juz IV. t.t.: Dāru al-Fikr, t.th..
- Al-Qartubī, Abū al-‘Abās Ahmad bin Umar bin Ibrahim, *Al-Mufhim Limā Asykala min Talkhiṣ Kitāb Muslim*, Juz II. Cet. I; Bairūt: Dāru Ibnu Kaṣīr, 1417 H/1996 M.

- Al-Qazawainī, Ibnu Mājah Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, No. 242, Juz I. t.t: Dāru Ihyāi al-Kitāb al-‘Arabiyah, t.th..
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahman bin Nāṣir bin ‘Abdillāh, *Taisīr al-Karīm al-Rahman fī Tafsīr Kalām al-Manān*, Juz I. Cet.I; t.t: Muasah al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah wa al-Nazair*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Syāfi’ī, Ahmad bin ‘Alī bin Hajar Abū Faḍla al-‘Asqalānī, *Fathul al-Bārī Syarah Shahih al-Bukhārī*, Juz VII. Bairūt: Dāru al-Ma’rifah, 1379.
- Al-Tanūkhī, Abū al-Tāhir Ibrāhīm bi ‘Abdi al-Ṣamad bin Basyīr, *Al-Tanbīh ‘ala Mabādiu al-Taujīh*, Juz II. Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Ḥazam, 1428 H/2007 M.
- Al-Zarakasyī, Muhammad bin ‘Abdullāh, *I’lāmu al-Sājid bi Ahkāmī al-Masājid*. Cet. IV; t.t., al-qāharah, 1416 H/1996 M.
- Al-Zhohiri, Ali ibn Ahmad ibn Hazam, *Jawami’ al-Sirah wa Khamsah Rasail Ukhra libni Hazam*, Jilid 2. Mesir: Dār al-Ma’rif, 1900.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-fikr, jilid 1, 1997.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’asth, *Sunan Abu Daud*, Juz II. Cet. I; Beirūt: Dār ar-Risalah al-Ālamiah, 1430 H/2009 M.
- Denim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Djamil, Faturahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Harahap, Nursapia, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra’*, Vol. 08 No. 01, Mei 2014.
- Harun, Abdussalam, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993 M.
- Hasbi, Ridwan, “Paradigma Shalat Jum’at dalam Hadis Nabi”, *Jurnal Ushuluddin*, t.d.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul islām, *Al-Ubudiyah*, Cet. I; Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1983.
- Idrīs, Al-Syāfi’ī Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin, *Al-Um*, Juz I. Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.

- Kaṣṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl Ibnu 'Umar ibn, *Tafsīr al-Quran al-'Aẓīm*, Juz VIII. Cet. II; t.t.: Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- Katsir, Abu al-Fida' Ismail Ibnu, *Tafsir al-Quran al-A'zim*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1993.
- Kementrian Agama R.I., *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Cet: 10: Bandung CV Penerbit Diponegoro, 2017 M.
- Kementrian pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka.
- La Eda, Maulana, "Keutamaan Memakmurkan Masjid", *Official Website Wahdah Islamiyah*, <https://wahdah.or.id/keutamaan-memakmurkan-masjid/>. t.th..
- M. Armin, Tantan, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Gafindo Persada 1995.
- Manzhur, Ibnu, *Lisānul Arab Bab ad-Daal Fasāl al-Mīm*. Cet. III; Kairo, t.p., 1312 H.
- Mufrij, Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin, *Kitab al-Furū'*, Juz III. Cet. I; t.t.: Muasasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- Nasution, Ahmad Yani, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab", *Jurnal Mandiri*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Shiddieq, Umay M. dja'far, *Syari'ah Ibadah*, t.d..
- Surakhmad Winamo, *Dasar dan Teknis Research*. Bandung: Tarsito 1972.
- Ṭāhir, Al-Habīb bin, *Al-Fiqh al-Malikī wa Adilatuhu*, Juz I. Cet.V; Bairūt: Muasasah al-Ma'arif, 1428 H/2007 M.
- Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, Yogyakarta: Citra Risalah, 2012.
- Yunta, Akhmad Hanafi Dain, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Salat Id Di Beberapa Masjid yang Berdekatan Dalam Satu Wilayah", *Nukhbatul Ulum* 5, No, I 2019.
- Zarzūri, Al-Hājah Sa'ād, *Fiqh al-'Ibādāt 'alā Mazhab al-Hanbalī*, Juz I. t.d..

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Syahrir Yudawan
Tempat Tanggal lahir : Bajoe, 04 November 1997
Agama : Islam
Asal Daerah : Dusun Maloi, Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia.
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM/NIMKO : 161011279/8581416279
Jurusan/Program Studi : Syariah/Perbandingan Mazhab
Alamat Kampus : Jln. Inspeksi PAM Manggala STIBA Makassar
Nama Orang Tua
Ayah : Muh. Yusuf
Ibu : St. Aisyah
Pekerjaan
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Jumlah Saudara : 7 Orang

B. Pendidikan Formal

SD Inpres 12/79 Cellu 1 : 2004-2010
MTsN 1 Watampone : 2010-2013
SMAN 4 Watampone : 2013-2016
S1. STIBA Makassar : 2016-2020

C. Pengalaman Organisasi

Anggota OSIS MTsN 1 Watampone : 2011-2012
Anggota ROHIS MTsN Watampone : 2010-2011
Anggota PKS MTsN 1 Watampone : 2010-2012
Anggota OSIS SMAN 4 Watampone : 2014-2015
Anggota PKS SMAN 4 Watampone : 2014-2015
Ketua FFC SMAN 4 Watampone : 2014-2015
Anggota DEMA STIBA Makassar : 2017-2019
Ketua Departemen Sosial DEMA STIBA Makassar : 2018-2019
Anggota SEMA STIBA Makassar : 2019-2020